IMPLEMENTASI *EU – TURKEY AGREEMENT* DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNGSI DI TURKI TAHUN 2016-2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Dalam Bidang (S.Sos) Hubungan Internasional

Oleh :
Arista Sayuta Auliya
NIM. I72216033

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama	: Arista Sayuta Auliya
NIM	: I72216033
Program Studi	: Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: **Implementasi *Eu-Turkey Agreement* dalam Menangani Krisis Pengungsi di Turki Tahun 2016-2018**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 20 Juni 2020

METERAI TEMPEL 96FE3AHF520536260 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Yang Menyatakan

Arista Sayuta Auliya
NIM: I72216033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan arahan, bimbingan, dan koreksi atas penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama	: Arista Sayuta Auliya
NIM	: I72216033
Program Studi	: Hubungan Internasional

Yang berjudul: **Implementasi *Eu-Turkey Agreement* dalam Menangani Krisis Pengungsi di Turki Tahun 2016-2018,** saya berpendapat bahwa skripsi yang tertera sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 20 Juni 2020

Pembimbing

Zaky Ismail, M.S.I
NIP 198212302011011007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arista Sayuta Auliya yang berjudul: **"Implementasi *Eu-Turkey Agreement* dalam Menangani Krisis Pengungsi di Turki Tahun 2016-2018",** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan tim penguji pada tanggal 22 Juli 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Zaky Ismail, M.S.I	Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.
NIP. 198212102011011007	NIP. 198408232015031002
Penguji III	Penguji IV
Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int, M.A.	Moh. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 1990032520180120	NIP. 198401052011011008

Surabaya, 22 Juli 2020
Mengesahkan,
Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arista Sayuta Auliya
NIM : I72216033
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : aristaauliya29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI EU-TURKEY AGREEMENT DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNGSI DI TURKI TAHUN 2016-2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Oktober 2020

Penulis

(Arista Sayuta Auliya)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Arista Sayuta Auliya, **2020**, *The Implementation of the EU-Turkey Agreement in Dealing with Refugee Crisis in Turkey 2016-2018,* Undergraduate Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic of Sunan Ampel Surabaya.

***Keywords**: Implementation of the Eu-Turkey Agreement, Refugee Crisis, international regime*

The big wave of migration has succeeded in making the European Union feel threatened by the arrival of refugees from its territory. The refugee crisis problem then provides a solution to the European Union to involve Turkey in dealing with the refugee crisis through the EU-Turkey Agreement. In this research the writer used a qualitative approach with descriptive research type. The data collection technique was carried out through interviews, documentation, and online data search. This thesis will analyze the implementation of the EU-Turkey Agreement as a European Union barometer in reducing the surge of refugees and their effectiveness application. The results showed that the implementation of the EU-Turkey Agreement in dealing with the refugee crisis in Turkey is the absence of a work program that was implemented as it should.

ABSTRAK

Arista Sayuta Auliya, 2020, *Implementasi EU-Turkey Agreement dalam Menangani Krisis Pengungsi di Turki Tahun 2016-2018*, "Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya".

Kata kunci: *Implementasi Eu-Turkey Agreement,* Krisis Pengungsi, Rezim Internasional

Gelombang besar migrasi berhasil membuat UE merasa terancam dengan datanganya pengungsi yang masuk wilayahnya. Masalah krisis pengungsi tersebut kemudian memberikan solusi kepada UE untuk melibatkan Turki dalam menangani krisis pengungsi melalui *EU-Turkey Agreement.* Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online. Skripsi ini akan meneliti tentang implementasi *EU-Turkey Agreement* sebagai barometer UE dalam mengurangi lonjakan pengungsi dan kefektifan dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *EU-Turkey Agreement* dalam menangani krisis pengungsi di Turki yakni tidak adanya program kerja yang dilaksanakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Tinjauan Pustaka 9

F. Argumentasi Utama 14

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORITK **17**

A. Definisi Konseptual 17

1. Implementasi 17
2. EU-Turkey Agreement 17
3. Krisis 18
4. Pengungsi 19

B. Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal **20**

BAB III METODE PENELITIAN **29**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 29

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 30

C. Tahap-Tahap Penelitian 31

D. Tingkat Analisa (*Level Of Analysis*) 34

E. Teknik Pengumpulan Data 37

F. Teknik Analisa Data 37

G. Teknik Pengujian Data 39

BAB IV PEMBAHASAN **40**

1. Latar Belakang Munculnya *EU – Turkey Agreement* 40
2. Krisis Pengungsi di Turki Tahun 2016 – 2018 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Alasan UE Mamilih Turki Sebagai Negara Kerjasama 61

a) Turki Memiliki Letak Geografis Yang Strategis Sebagai Pintu Masuk Pengungsi Menuju Eropa 61
b) Turki Memiliki Legal Hukum Dari Eropa dalam Penanganan Pengungsi 68

1. Dampak Adanya EU-Turkey Agreement.....75

2. Implementasi *EU-Turkey Agreement* Tahun 2016-2018 79

3. Analisa Implementasi EU-Turkey Agreement Melalui Teori Efektivitas Rezim 86

BAB V PENUTUP **104**

DAFTAR PUSTAKA **106**

DAFTAR LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pencari Suaka di UE Tahun 2016 – 2018 ..... **4**

Gambar 4.4 Peta Distribusi Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Turki **69**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pengungsi Perang Sipil **6**

Grafik 2.4 penurunan migran dari Turki ke Yunani **83**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.2 *Level Of Analysis* **34**

Bagan 4.2 Teknik Analisis **37**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Timur Tengah begitu epik untuk didiskusikan, selalu menonjol dalam pembahasan dan sering menjadi objek penelitian. Hal tersebut dikarenakan Timur Tengah merupakan negara yang mencolok dalam aspek geopolitik, seperti pada masa kolonialisme dan juga setelahnya[2]. Timur Tengah menjadi negara yang kaya dengan sejarah sejak pertengahan abad 20, wilayah tersebut menjadi saksi bisu terjadinya peristiwa-peristiwa dunia yang sering terjadi konfik sehingga menjadi kawasan yang sensitif. Dalam hal ini terkait aspek kawasan, ekonomi dan politik, budaya dan agama. Wilayah yang sensitif mampu menjadikan Timur Tengah sebagai wilayah yang sering terjadi konflik hingga tiada hentinya akibat pengaruh ideologi politik. Timur Tengah selalu menjadi pusat perhatian dunia hingga mendapat julukan sebagai *troble spot* atau pusat terjadinya konflik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu peristiwa bersejarah yakni demonstrasi masyarakat Jazirah Arab yang menginginkan Bashar Al-Assad mengundurkan diri pada tahun 2011, khususnya di Suriah[3].

Konflik Suriah bermula pada demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Suriah yang menuntut agar presiden Bashar Al-Assad mengundurkan diri dari jabatannya. Konflik ini berlangsung sejak 26 Januari 2011 yang meluas menjadi konflik nasional atau biasa disebut dengan *Arab Spring*[4]. Hal ini mengakibatkan munculnya konflik salah satu diantaranya tentang keamanan baik individu maupun kelompok. Dampak dari adanya demonstrasi tersebut banyak penduduk sipil yang

---

[2] Prihandono Wibowo, 2010, "*Fenomena Neorevivalisme Islam"*, dalam Jurnal Global & Strategis Tahun 4, Nomor 2, Juli-Desember 2010, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 179.
[3] *Ibid.*
[4] Masni Handayani Kinsal, "*Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional*", Lex et sosietatis, vol.II No. 3, April2014, hlm. 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbunuh, kehilangan harta benda bahkan tempat tinggal, sehingga mereka merasa terancam berada di negara sendiri dan mengharuskan mereka berpindah tempat untuk memperoleh perlindungan atau suaka. Orang yang melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain disebut sebagai pengungsi[5].

Sejak 2011, 4 juta lebih pengungsi dari Suriah berada di beberapa negara tetangga bahkan hingga ke Eropa, hampir 492.000 permintaan suaka masuk pada aplikasi permohonan suaka di Eropa[6]. Seperti yang diketahui bahwa penduduk Suriah banyak menyebar di negara–negara Arab dan Eropa. Karena posisi negara Suriah yang berada diantara negara Arab Teluk yang meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Bahrain, dan Kuwait dimana para pengungsi selayaknya menuju ke negara-negara teluk tersebut untuk mencari suaka. Namun para pengungsi Suriah sebaliknya melintas ke Libanon, Turki, dan Yordania. Hal ini dikarenakan ketatnya pemeriksaan dokumen yang menyulitkan para pengungsi dari Suriah untuk masuk di negara–negara Arab Teluk, dimana peraturan yang mengatur di kawasan tersebut rumit. Sehingga mereka tidak mampu untuk menampung lebih banyak lagi pengungsi[7]. Alasan lain para pengungsi tidak menuju ke negara–negara Arab yaitu, kondisi kemah penampungan pengungsi yang menyedihkan, persediaan minuman dan makanan yang terbatas, dan syarat mendapatkan suaka di Arab Teluk lebih berat dibanding Eropa.

---

[5] UNHCR, The UN Refugee Agency, https://www.unhcr.org/id/pengungsi, diakses pada 19 April 2020.

[6] UNHCR. *"Seven factors behind movement of Syrian refugees to Europe"*, https://www.unhcr.org/560523f26.html, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 12:14 WIB.

[7] Hanna Azarya, "*Mengapa imigran ke Eropa, bukan ke timur tengah?"*, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa- bukan-ke-timur-tengah, diakses pada 31 Oktober 2019 pukul 12:28 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga perjalanan menuju ke negara Arab Teluk perlu melintasi negara konflik lainnya seperti Irak dan Libanon, sedangkan jika ke Eropa hanya perlu menyeberangi laut Mediterrania saja atau melalui negara Turki sebagai negara transit jalur darat sebelum menuju ke kawasan Eropa[8].

Dalam rangka meminimalisir para penyelundupan manusia dan menawarkan solusi terhadap imigran, UE dan Turki memutuskan pada bulan Maret 2016 untuk bekerja sama dalam mengakhiri migrasi ilegal melalui Turki menuju UE. Perjanjian tersebut termasuk dalam serangkaian pertemuan dengan Turki sejak November 2015 yang didedikasikan untuk memperdalam hubungan Turki-UE serta untuk memperkuat kerjasama mereka dalam bidang kemanusiaan pada krisis migrasi. Terutama terkait dengan *UE-Turki Joint Action Plan* yang direalisasikan pada 29 November 2015 dan pernyataan UE – Turki pada 7 Maret 2016[9].

Turki menjadi negara transit bagi para pengungsi karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Suriah dan mudah dijangkau sehingga menjadi negara tujuan pertama bagi para pengungsi untuk menuju negara-negara Eropa yang memiliki masa depan yang baik. Akibatnya arus pengungsi yang tidak bisa dibendung membanjiri Eropa sejak gelombang konflik Suriah meningkat. Berikut gambar pencari suaka yang datang ke Eropa.

---

[8] FPCI chapter UPN Veteran Jakarta, 2018 , *"Problematika Imigran Suriah Ke Eropa, Keuntungan Atau Kerugian ?"*, https://www.fpciupnvj.com/problematika-imigran-suriah-ke-eropa-keuntungan-atau- kerugian/, diakses pada 07 November 2019 pukul 12:09 WIB.

[9] Official web of EU, *EU-Turkey Statement & Action Plan*, https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan/. Diakses pada 11 Januari 2020 pukul 10:02 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1 Data Pencari Suaka di UE Tahun 2016 - 2018

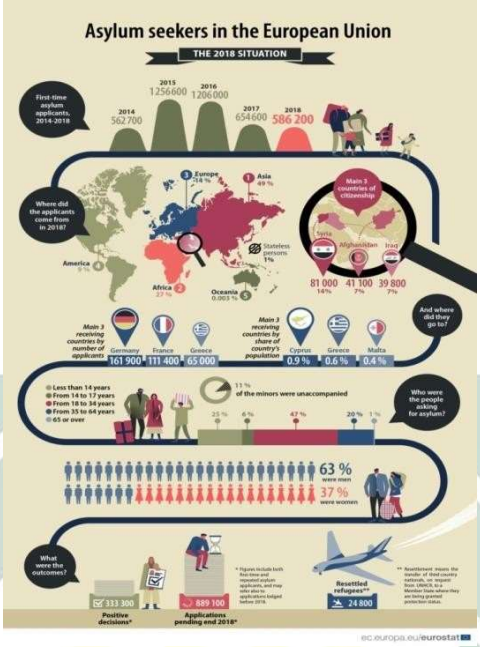

Sumber:ec.europa.eu/eurostat(2019).

Berdasarkan data gambar diatas diketahui bahwa pencari suaka tahun 2016 – 2018 begitu banyak. Terlihat pada tahun 2016 para pencari suaka mencapai 1.206.000 orang, tahun 2017 mengalami penambahan hingga 654.600 orang, dan pada tahun 2018 mencapai 586.200 orang. Pencari suaka tersebut berasal dari berbagai negara, terdapat tiga negara besar yang memiliki pengungsi terbanyak yaitu Suriah yang menduduki peringkat pertama dengan pengungsi sebanyak 81.000 yang selanjutnya diikuti oleh Afganistan yang mencapai 41.100 orang dan Iraq dengan 39.800 orang[10].

Hal tersebut membuat UE memberlakukan kebijakan untuk mengatasi krisis pengungsi dan memperketat perbatasan perlintasan menuju Eropa. Sebelumnya, selama periode 2011-2014 UE mereformasi undang–undang tentang suaka dengan

[10] OENDDF, Asylum Seekers in the European Union, http://europeanobsndfr.org/en/asylum-migration-and-borders-en/20-june-2019-world-refugee-day-2019-key-statistics-on-asylumseekers-in-the-european- union. Diakses pada 19 Januari 2020 pukul 11:20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk *Common European Asylum System* (CEAS) dikarenakan adanya krisis pengungsi yang telah menghambat perkembangan CEAS kedepannya. Dimana inti dari adanya CEAS tidak lain adalah hak perlindungan dan larangan Refolement sebagaimana dijamin dan tercantum pada piagam hak fundamental dan konvensi Jenewa tahun 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi dan protokol tahun 1967[11]. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh UE bagi pengungsi yang diabadikan dalam pasal 33 konvensi Jenewa bahwa larangan negara dalam hal pengembalian pengungsi atau pencari suaka ke negara asal akibat penganiayaan agama, ras, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik[12].

UE juga bekerjasama dengan negara – negara yang berdekatan dengan wilayah Eropa dalam mengatasi pengungsi untuk mengurangi derasnya pengungsi yang masuk. Kerjasama tersebut biasa disebut dengan *European Neighbourhood Policy* (ENP) yang bermaksud untuk membantu negara tetangga Eropa yang telah menanggulangi pengungsi dalam memperlambat laju pengungsi yang akan masuk ke Eropa[13]. Salah satu negara yang masuk kerangka kerjasama UE adalah Turki. Sejak terjadinya gelombang besar pengungsi yang terjadi di Eropa, UE akhirnya menghasilkan keputusan untuk menggandeng Turki melalui kesepakatan UE dengan Turki *(EU – Turkey Agreement)* pada tahun 2016. Terdapat lima point yang membahas tentang pengungsi dalam *EU-Turkey Agreement* yang terdapat pada pasal

---

[11] The EU Explained: Migration and Asylum. European Comission Directorate-general for Communication. 2014. Hal 9.

[12] The nonrefoulement principle is incorporated into EU primary law in article 78, which provides for a Common European Asylum System of the Treaty on the Functioning of the European Union. TFEU, *supra* note 2, art. 78.

[13] European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, https://ec.europe.eu/neighbourhood- enlargement/news_corner/migration_en, diakses pada 20 Oktober 2019, 10.35 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1-4 dan pasal 9 sebagai berikut : *pertama*, seluruh imigran ilegal baru yang melintas dari Turki menuju pulau – pulau Yunani pada 20 Maret 2016 akan dipindahkan kembali ke Turki. *Kedua*, setiap orang Suriah yang dipindah ke Turki dari Yunani, orang Suriah lainnya akan diambil dari Turki ke UE sesuai kriteria dalam PBB. *Ketiga*, Turki akan mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mencegah migran ilegal yang masuk melalui jalur laut maupun darat dari Turki ke UE dan akan bekerjasama dengan negara lainnya. *Keempat,* penyeberangan yang tidak sistematis antara Turki dan UE berakhir secara substansial dan berkurang secara bertahap. Dan pasal *Kesembilan,* UE dan negara anggotanya akan bekerja bersama Turki dalam meningkatkan aspek kemanusiaan di wilayah Suriah, terutama di wilayah di dekat perbatasan Turki yang memungkinkan populasi lokal dan pengungsi untuk tinggal di daerah-daerah yang lebih aman.

Adapun jumlah pengungsi yang dikembalikan ke negara Turki setelah terjadinya perjanjian antara EU dan Turki sebagai berikut :

Grafik 1.1 Pengungsi Perang Sipil

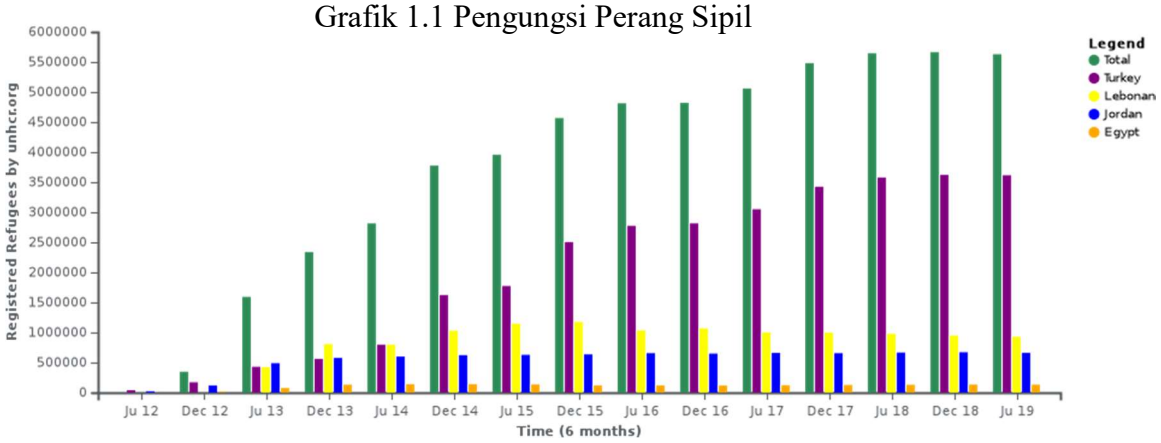

Sumber:unhcr.org(2019).

Dari grafik diatas dijelaskan bahwa dari beberapa negara yang ditempati oleh pengungsi mengalami gelombang pasang surut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara yang tebebani oleh pengungsi sesuai gambar diatas yaitu Turki, Libanon, Yordania, dan Mesir. Namun Turki mengalami gelombang yang berbeda, dari grafik terlihat bahwa terdapat peningkatan pengungsi yang masuk ke Turki dengan jumlah hampir 4 juta orang.

Adapun pasca perjanjian, UE telah mengembalikan pengungsi yang menuju ke UE dan akan memberikan tempat yang nyaman untuk para pengungsi di Turki[14]. Kesepakatan yang dibuat oleh UE dilakukan demi rasa kemanusiaan dan kepentingan nasional. Namun, terdapat kejanggalan yang tidak sesuai dengan kenyataan yakni Turki yang dijadikan wadah untuk menampung seluruh pengungsi sebelum dilegalkan masuk Eropa, pengungsi yang tiba di Yunani akan dipulangkan ke Turki, menggunakan sistem one-in and one-out, pengungsi yang telah legal akan dibagi melalui sistem kuota di Eropa, serta bantuan dana sebesar 3 miliar Euro yang tak kunjung dicairkan secara penuh hingga Turki mengancam akan mengembalikan kembali pengungsi. Hal tersebut ditangkis oleh pihak Eropa bahwa apa yang dituduhkan Turki tidak benar dan Eropa memegang teguh sebuah komitmen[15]. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis masalah mengenai bagaimana Implementasi EU – Turkey Agreement Dalam Menangani Krisis Pengungsi Di Turki Tahun 2016 – 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, penulis membatasi pembahasan dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana

---

[14] Seda Serdar, "Can The EU – Turkey Deal be Fixed?", https://www.dw.com/en/can-the-eu-turkey-deal- be-fixed/a-50680789, diakses pada 07 November 2019 pukul 16:29 WIB.

[15] "Erdogan Ancam Pulangkan 3 Juta Pengungsi Ke Eropa", 2016, https://dunia.tempo.co/read/791013/erdogan-ancam-pulangkan-3-juta-pengungsi-ke-eropa kecuali/full&view=ok, diakses pada 09 November 2019 pukul 12:52 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi *EU – Turkey Agreement* dalam Menangani Krisis Pengungsi di Turki Tahun 2016 – 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Implementasi *EU – Turkey Agreement* dalam menangani krisis pengungsi di Turki pada Tahun 2016 – 2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, terdapat hasil penelitian yang akan dilaksanakan dengan harapan memiliki manfaat dari segi teoritik maupun pengaplikasiannya, bagi peneliti sendiri, pengembangan keilmuan program studi, bahkan untuk masyarakat luas. Berikut manfaat penelitian yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai landasan dan referensi pada penelitian–penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi *EU-Turkey Agreement* dalam menangani krisis pengungsi tahun 2016 – 2018.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi instansi Pemerintahan

   Hasil penelitian dapat digunakan sebagai saran dan masukan untuk mengambil kebijakan dalam menangani krisis pengungsi.

2. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan berguna kedepannya dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa, khususnya pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang UE khususnya dalam menangani krisis pengungsi di kawasan Eropa dan Turki

E. Tinjauan Pustaka

Dalam memformulaiskan hingga penyelesaian penelitian, penulis memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan dasar dan acuan bagi penulis sebagai usaha mendapat informasi lebih terkait isu yang diteliti :

Pertama, penelitian oleh Rizka Chyntia Debi tahun 2017 dengan judul *Upaya UE dalam Menangani Krisis Pengungsi dari Negara Suriah di Kawasan Eropa Melalui EASO (European Asylum Support Office)*, penelitian ini menjelaskan tentang berbagai usaha UE dalam melaksanakan penanganan krisis pengungsi di kawasan Eropa sendiri dengan berbagai organisasi yang telah dibentuk oleh UE untuk mengatasinya. Salah satu organisasi untuk mengatasinya adalah EASO demi mengatur jalannya pengungsi dan penempatannya yang berada di kawasan Eropa. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama dalam hal penanganan krisis pengungsi di suatu negara dan perbedaan penelitian yang dipaparkan oleh Rizka dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti tentang penanganan pengungsi yang dilakukan oleh UE terhadap kesepakatan dengan Turki yaitu pada kawasan yang diteliti dimana pada penelitian tersebut berada di kawasan internal Eropa sendiri, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah pengsungsi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di negara Turki[16].

Kedua, penelitian yang terdapat pada jurnal Ajeng Vania Marisdianti dkk tahun 2016 yang berjudul *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran UE Terhadap Pengungsi dalam Konflik Timur Tengah (Studi Kasus Konflik Suriah)*, penelitian ini menerangkan tentang peran UE dalam menangani pengungsi yang menginjak wilayah Eropa dan bentuk tanggung jawab negara–negara Eropa sesuai hukum di kawasan Eropa. Penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis tulis memiliki persamaan pada penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Uni Eropa namun berbeda pada sisi posisi pengungsi yang berbeda kawasan dan dari segi pembahasan hukum perihal negara – negara Eropa yang memiliki tanggung jawab terhadap pengsungsi yang masuk pada kawasan tersebut[17].

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Ria Silviana tahun 2017 yang berjudul *Peran UE Dalam Menangani Pengungsi Suriah,* penelitian tersebut menjelaskan tentang peran dari UE dalam menangani pengungsi yang berasal dari Suriah berdasarkan pada hukum internasional yang berlaku untuk melindungi pengungsi yang berada di wilayah Eropa. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian pengungsi pada tindakan Uni Eropa dalam mengatur pergerakan pengungsi, akan tetapi cenderung membahas bagaimana peraturan dalam melindungi pengungsi di Eropa dalam hukum internasional. Sedangkan peneliti fokus

---

[16] Rizka Chntya, 2017, *Upaya UE Dalam Menangani Krisis Pengungsi dari negara Suriah dikawasan Eropa melalui EASO.*https://www.academia.edu/37940658/Upaya_Uni_Eropa_Dalam_Menangani_Krisis_Pengungsi_dari_Negara_Suriah_di_Kawasan_Eropa_Melalui_EASO_European_Asyl um_Support_Office_, diakses pada 09 Januari 2020 pukul 09:02 WIB.

[17] Ajeng vania Maridianti, 2016, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran UE Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Timur Tengah (Studi Kasus Konflik Suriah)*, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10836 diakses pada 09 Januari 2020 pukul 09:08 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada peran UE sesuai dengan sistem internasioanl UE[18].

Keempat, jurnal karya Rebecca Thorburn stern tahun 2016 dengan judul *Responses To The "Refugee Crisis": What Is The Role Of Self-Image Among EU Countries?,* menyatakan kebijakan yang dimiliki UE dalam menangani krisis pengungsi dibentuk secara pragmatis dimana segala sesuatu akan dilakukannya sesuai dengan kepentingan kawasannya terutama masalah terkait imigran yang membludak masuk ke kawasan Eropa. Dalam hal ini UE khawatir jika banyaknya pendatang yang masuk ke Eropa maka memungkinkan untuk merubah struktur budaya masyarakat asli UE. Penelitian yang ditulis oleh stren hanya terfokuskan pada kebijakan pengungsi yang dibentuk berdasarkan kepentingan kawasannya, sedangkan peneliti fokus pada penerapan kebijakan terkait pengungsi yang didasari oleh kepentingan kawasan namun memiliki persamaan pada pembahasan kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi[19].

Kelima, jurnal karya B. Benvenuti tahun 2017 dengan judul *The Migration Paradox and EU-Turkey Relations*, meneliti tentang upaya penekanan keamanan pada perbatasan terluar UE di wilayah Turki menjadi bentuk tindak pencegahan imigran sebelum masuk Eropa. UE memiliki ketergantungan terhadap Turki untuk membendung arus migrasi tersebut melalui kesepakatan yang telah dilakukan, berbagai carapun dilakukan UE seperti halnya memberikan jaminan kepada Turki liberalisasi visa kepada masyarakat Turki demi memenuhi kepentingan UE. Penelitian yang dilakukan oleh Benvenuti cenderung usaha-

[18] Ria Silviana, 2017, *Peran UE Dalam Menangani Pengungsi Suriah,* digilib.unila.ac.id, diakses pada 09 Januari 2020 pukul 09:16 WIB.
[19] R. T. Stern, 2016, *Responses To The "Refugee Crisis": What Is The Role Of Self-Image Among EU Countries?*, European Policy Analysis, Swedish Institute for European Policy Studies.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha yang dilakukan oleh UE dalam penekanan keamanan wilayah perbatasan terluar demi menekan arus migrasi yang semakin bertambah yang juga sedikit dibahas oleh penulis melalui hubungan Uni Eropa dan Turki untuk membatasi gerak laju pengungsi. Sedangkan peneliti memiliki keluasan pembahasan namun terbatas sebatas pada implementasi *EU-Turkey Agreement* dan faktor-faktor yang mempengaruhi hingga terbentuknya kesepakatan tersebut[20].

Keenam, jurnal karya Suzan Ilcan tahun 2016 yang berjudul *The Syrian Refugee Crisis: The Eu-Turkey 'Deal' And Temporary Protection*, menjelaskan sejak adanya perang di suriah berdampak pada banyaknya penduduk yang melarikan diri dari Suriah menuju ke negara-negara tetangga dan Eropa, bahkan pengungsi melakukan perjalanan yang dapat mengancam kesehatan dan juga nyawa. Adanya arus pengungsi yang tak terkendali menarik perhatian EU dan Turki untuk membuat kesepakatan diantara keduanya, dengan kata lain terdapat hukum yang mengatur pergerakan pengungsi namun peraturan yang diberlakukan hanya berlaku sementara bagi pengungsi sehingga pengungsi tidak mampu bergerak bebas dengan legal. Penelitian yang dilakukan oleh Suzan fokus pada hukum yang terdapat pada kesepakatan yang mengatur arus pergerakan dan hukum perlindungan sementara bagi pengungsi, akan tetapi memiliki kesamaan pada pembahasan kesepakatan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki. Sedangkan penulis fokus pada sebab-akibat dan penerapan atas kesepakatan yang dilakukan oleh Eropa dan Turki terhadap pengungsi[21].

---

[20] B. Benvenuti, 2017, *The Migration Paradox and EU-Turkey Relations*, Working Paper-17, Roma: Istituto Affari Internazionali.

[21] Suzan Ilcan, 2016, *The Syrian Refugee Crisis: The Eu-Turkey 'Deal' And Temporary Protection*, https://www.researchgate.net/publication/309136653_The_Syrian_Refugee_Crisis_The_EU-Turkey_'Deal'_and_Temporary_Protection, diakses pada 12 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketujuh, *Tracing The Effects Of The Eu-Turkey Deal* yang ditulis oleh Gerda Heck dan Sabine Hess tahun 2017 menjelaskan tentang bagaimana efek samping atau dampak dari kesepakatan Eropa dan Turki dalam hal rezim yang berlapis dan arus migrasi di perbatasan Turki dan Eropa, lebih mudahnya Heck dan Hess meneliti dampak dilakukannya kesepakatan oleh Eropa dan Turki bersamaan dengan rezim Eropa yang berlapis pada tingkat nasional, regional maupun internasional berdasarkan perubahan yang dinamis di segala aspek. Sedangkan peneliti cenderung pada aksi yang dilakukan Eropa dan Turki terhadap pergerakan pengungsi yang masuk kawasan Eropa tahun 2016-2018 namun masih satu irisan pembahasan yakni terkait kesepakatan yang disepakati kedua negara tersebut[22].

Kedelapan, jurnal dengan judul *Breathing Space: The Impact Of The Eu-Turkey Deal On Irregular Migration* karya Tuesday Reitano and Mark Micallef membahas dampak diberlakukannya kesepakatan antara UE dengan Turki terhadap migran illegal yang berkedok pengungsi atau kriminalitas seperti halnya ancaman teror, penelitian ini cenderung fokus pada tingkat tindak kriminalitas yang timbul akibat adanya kesepakatan eropa dan Turki dalam menangani migrasi. Adapun kesamaan pembahasan dengan penulis yaitu persetujuan kedua belah pihak Uni Eropa dan Turki untuk menghambat laju imigran, sedangkan penulis memiliki pembahasan yang lebih luas tidak hanya terfokus pada tindak kriminalitas melainkan asal mula, proses, dampak dan penerapan yang dilakukan atas kesepakatan yang dibuat antara UE dan Turki[23].

---

[22] Gerda Heck and Sabine Hess, 2017, *Tracing The Effects Of The Eu-Turkey Deal*, vol.3, www.movements-journal.org.

[23] Tuesday Reitano And Mark Micallef, November 2016, *Breathing Space: The Impact Of The Eu-Turkey Deal On Irregular Migration*, The Global Initiative Against Transnational Organized

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesembilan, jurnal karya Mariana Gkliati yang dipublikasikan tahun 2017 dengan judul *The Application Of The EU-Turkey Agreement: A Critical Analysis Of The Decisions Of The Greek Appeals Committees* menjelaskan tentang relevansi sosial dengan fokus pembahasan pada hukum, kebijakan, dan yurisprudensi dalam *EU-Turkey Agreement* yang cenderung terhadap keputusan yang diambil oleh *Greek Asylum Appeals Committees.* Terdapat kesamaan pembahasan terkait kebijakan yang diambil Uni Eropa untuk menurunkan besarnya gelombang pengungsi yang masuk Eropa, sedangkan penulis hanya tertuju pada hasil penerapan terhadap kesepakatan yang dilakukan selama 3 tahun mulai dari tahun 2016-2018[24].

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh C. Baxevanis tahun 2018 dengan judul *Crisis And The Greek Asylum System In The Framework Of The EU-Turkey Agreement: Legal And Political Aspects* menjelaskan sistem suaka di Yunani terhadap pernyataan UE-Turki yang fokus pada aspek hukum dan politik serta implementasi yang berdampak pada hubungan UE khususnya Yunani dengan Turki dimana terdapat krisis ekonomi yang dihadapi oleh UE dan Yunani. Persamaan pembahasan terletak pada kerangka kesepakatan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki, sedangkan peneliti melakukan penelitian hanya sebatas pada penerapan kerjasama yang dilakukan oleh UE dan Turki dalam menangani gelombang pengungsi yang tiba di kawasan Eropa tahun 2016-2018[25].

F. Argumentasi Utama

Crime, ISS paper 297.

[24] Mariana Gkliati, 2017, *The Application Of The Eu-Turkey Agreement: A Critical Analysis Of The Decisions Of The Greek Appeals Committees*, European Journal of Legal Studies, Vol. 10 No. 1, Leiden University.

[25] C. Baxevanis, 2018, *Crisis and the greek asylum system in the framework of the eu-turkey agreement: Legal and political aspects*, Uluslararasi Iliskiler. 15. 81-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi EU-Turkey Agreement dalam menangani krisis pengungsi di Turki yang disepakati tidak berjalan dengan efektif. Dari kelima pokok kesepakatan seperti Turki yang dijadikan wadah untuk menampung seluruh pengungsi sebelum dilegalkan masuk Eropa, pengungsi yang tiba di Yunani akan dipulangkan ke Turki, menggunakan sistem one-in and one-out, pengungsi yang telah legal akan dibagi melalui sistem kuota di Eropa, serta bantuan dana sebesar 3 miliar Euro. Hanya satu kesepakatan yang berjalan yakni Turki sebagai wadah penampungan pengungsi untuk menekan gelombang pengungsi yang akan masuk wilayah Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa rezim dalam Uni Eropa tidak berjalan sesuai prosedur karena tidak mencapai tujuan awal dibentuknya kerjasama untuk menangani pengungsi antara Uni Eropa dan Turki.

G. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan ini, penulis memetakan sistematika pembahasan menjadi empat bagian. Agar pembahasan mudah dipahami, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, pada bab ini seluruh bagian dari rangkaian pembahasan terdiri dari sub-sub bab, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, argumentasi utama, dan sistemtika pembahasan.

Bab kedua membahas terkait landasan teori dari penelitian, didalamnya penjelasan yang berdasar pada teori tentang Implementasi *EU–Turkey Agreement* dalam menangani krisis pengungsi, hubungan bilateral EU dan Turki, Hak Asasi Manusia.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahap-tahap penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulam data, teknin analisa data, dan teknik pengujian data.

Bab keempat membahas perihal analisa data yang berisi hasil data yang berasal dari hasil pelaksanaan *EU – Turkey Agreement* dalam menangani krisis pengungsi tahun 2016 – 2018.

Bab Kelima yakni bab terakhir dalam penelitian. Pada bab ini membahas tentang keseluruhan isi pembahasan yang tercantum dalam penutup meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORITIK

A. Definisi Konseptual

Skripsi ini berjudul *"Implementasi EU–Turkey Agreement dalam Menangani Krisis Pengungsi di Turki Tahun 2016-2018"*. Dalam memahami judul ini maka penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai definisi konseptual judul tersebut.

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan[26]. Sedangkan menurut Syaukani dkk menjelaskan bahwa implementasi merupakan rangkaian aktivitas untuk mencapai suatu kebijakan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Selain itu, memahami pelaksanaan suatu kebijakan diharapkan sesuai dengan kenyataan[27]. Dengan kata lain proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut dan sebagai sarana untuk membuat sesuatu serta memberikan sarana yang bersifat praktis terhadap yang lain.

Implementasi yang dimaksudkan adalah pelaksanaan adanya *EU-Turkey Agreement* pada tahun 2016 – 2018 yang berjalan sesuai harapan atau tidak.

2. *EU – Turkey Agreement*

EU – Turkey Agreement merupakan aliansi antara UE dan Turki dalam menangani arus migrasi yang tidak teratur baik yang telah masuk kawasan Eropa maupun yang akan menuju Eropa, dengan skema pengembalian pengungsi ilegal yang masuk wilayah

[26] KBBI, https://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada 12 November 2019 pukul 08:33 WIB.
[27] Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eropa kepada Turki dan diterimanya seorang pengungsi yang terdaftar di Turki masuk dalam UE. Adapun kompensasi untuk menangani krisis pengungsi di Turki yakni sebesar 3 Miliar Euro serta pembebasan visa *schengen* bagi warga Turki[28]. Perjanjian tersebut terjadi karena pengungsi atau pencari suaka yang tiba di Eropa melebihi batas wajar. Pada maret 2016, kesepakatan keduanya untuk menangani krisis migran telah berlaku. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menangani krisis pengungsi di UE dan kesepakatan tersebut telah termaktub dalam poin – poin pada pembahasan sebelumnya.

3. Krisis

Menurut KBBI krisis merupakan keadaan atau kondisi yang berbahaya dalam hal apapun salah satunya tentang *Human Security* dimana situasi tersebut mengharuskan suatu negara untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam waktu singkat untuk meminimalisir terjadinya peperangan[29]. Krisis juga diartikan sebagai kondisi dimana terdapat persepsi ancaman, kecemasan yang bereskalasi, adanya kekerasan dan konsekuensi yang memiliki pengaruh kedepannya[30]. Dengan kata lain krisis terjadi ketika suatu negara tidak mampu mengatasi keadaan tertentu, hal ini pada umumnya didahului dengan kejadian besar yang memicu ketegangan dan tekanan ekstrim bahkan memicu peperangan sehingga membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat untuk diselesaikan. Oleh karena itu, krisis yang terjadi pada suatu negara harus segera diselesaikan agar tidak mempengaruhi keputusan lain

[28] European Comission-Fact Sheet, 2016, *Implementing the EU-Turkey Statement – questions and answers*, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_963, diakses pada 03 Juni 2020.

[29] KBBI, https://kbbi.web.id/krisis, diakses pada 12 November 2019 pukul 08:35 WIB.

[30] Richard Ned Lebow. Between Peace and War: The Nature of International Crisis. Johns Hopkins University Press, Feb 1, 1981. Hlm 7-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedepannya melalui berbagai cara salah satunya dengan mengajak kerjasama negara seperti yang dilakukan oleh UE demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam hal ini, krisis yang dimaksudkan adalah para pengungsi yang masuk dalam kawasan UE. Karena banyaknya pengungsi yang masuk, UE mengalami kelebihan kuota pengungsi. Adapun pengungsi yang masuk merupakan pengungsi mayoritas berasal dari Suriah, Afganistan, dan Iraqa. Akibat adanya peperangan dimasing – masing negara tersebut.

4. Pengungsi

Dalam bahasa inggris pengungsi disebut dengan *refugee* yang berarti seseorang atau kelompok yang telah terpaksa meninggalkan negara mereka untuk menghindari perang, penganiayaan, atau bencana alam yang dapat mengancamnya. Sedangkan menurut *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR), pengungsi ialah orang – orang yang melarikan diri dari konflik atau permasalahan di suatu negara. Dimana para pengungsi dilindungi dalam hukum internasional, tidak boleh diusir atau dikembalikan ke negara asal yang berada pada posisi bahaya dan mengkhawatirkan[31]. Dalam dunia internasional pengungsi begitu diperhatikan sebagai bentuk rasa kemanusiaan penting untuk melindungi dari keadaan yang mengancam keamanan individu maupun kelompok.

Dalam hal ini, pengungsi yang dimaksud yaitu pengungsi Suriah yang telah masuk wilayah Eropa yang telah melebihi batas wajar pengungsi yang masuk sehingga melibatkan Turki untuk mengatasi krisis pengungsi yang ada pada tahun 2016-2018.

[31] Refugees – The UN Refugee Agency, https://www.unhcr.org/refugees.html, diakses pada 21 oktober 2019, 15.04 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti berupaya meneliti implementasi *EU-Turkey Agreement* dalam menangani kriris pengungsi di Turki tahun 2016 – 2018 melalui konsep efektivitas rezim dengan melihat krisis pengungsi yang mempengaruhi internal kawasan Eropa hingga penerapan kebijakan yang disepakati oleh UE dan Turki. Dalam teori efektivitas rezim yang dipaparkan oleh ilmuan politik bidang analisi pembuatan kebijakan Universitas Oslo (1982) yakni Arild Underdal menyatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika berhasil menemukan solusi yang dihadapi. Dalam mengukur efektivitas dan kinerja organisasi internasional perlu memperhatikan beberapa aspek analisis, terdapat tiga komponen sebagai variable independen yaitu tingkat kolaborasi (level of collaboration), kerumitan masalah (problem malignancy), dan penyelesaian masalah (problem solving capacity)[32].

1. Tingkat Kolaborasi (Level of Collaboration)

Untuk melihat tingkat kolaborasi suatu rezim, diperlukan analisis terhadap efektivitas rezim dengan menggunakan alat *output, outcome*, dan *impact* yang dijadikan patokan sebab akibat suatu fenomena dalam menemukan titik awal analisis masalah. *Output* merupakan produk rezim dalam bentuk seperangkat aturan dasar yang timbul dari proses pembentukan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis seperti

[32] Edward L. Miles, Arild Underdal,et all, (2002), *Environmental Regime Effectiveness Confronting Theory with Evidence, London:* The MIT Press, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya konvensi, *rules of law, treaty*, atau norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. Selanjutnya *outcome* (implementasi rezim), umumnya berhubungan dengan perubahan perilaku anggota rezim atau UE sendiri sehingga akan terlihat kebijakan tersebut efektif atau tidak. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh UE yang diperuntukkan Turki tidak efektif karena tidak berhasil merubah tingkah laku negara anggota rezim terhadap Turki. Kemudian *impact* yang merupakan respon dari anggota rezim yang tidak menyetujui adanya pembagian kuota pengungsi bagi negara anggota UE dengan alasan nantinya akan menciptakan situasi tertentu atau perubahan yang dapat mempengaruhi sosial dan budaya lokal UE.

Teori efektivitas rezim dari Arild Underdal memberikan penilaian dalam pengukurannya melalui tingkat kolaborasi skala ordinal, yaitu[33] :

a. Skala 0, *joint deliberation but no joint action* atau anggota rezim merumuskan kebijakan bersama namun tidak ada aksi bersama.

b. Skala 1, *coordination of action on the basis of tacit understanding* atau anggota rezim melakukan aksi sesuai koordinasi atas dasar pemahaman sendiri/diam-diam (dipahami tanpa dikatakan).

c. Skala 2, *coordination of action on the*

[33] *Ibid*, hal 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

basis of explicitly formulated rules or standart but with implementation fully in the hands of national government. No centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken atau para anggota rezim betindak sesuai dengan koordinasi atas dasar prosedur standar operasionalisasi yang telah ditetapkan namun pelaksanaan sepenuhnya pada sistem pusat dan tidak ada penilaian terpusat atas efektivitas tindakan yang dilakukan.

d. Skala 3, *same as level 2 but including centralized appraisal* atau sama halnya pada level tingkat 2 tapi terdapat penilaian yang terpusat.

e. Skala 4, *coordinated planning combined with national implementation only Includes centralized appraisal of effectiveness* atau anggota rezim memiliki perencanaan yang terkoordinasi disertai implementasi dengan penilaian terpusat.

f. Skala 5, coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness atau anggota rezim melakukan koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi disertai dengan penilaian efektivitas yang terpusat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Output tersebut merupakan aturan yang muncul dari proses pembentukan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam studi kasus ini, kebijakan sekaligus kesepakatan yang muncul jelas berdasarkan subyek Ue yang kuwalahan menangani krisi pengungsi dan sistem hukum UE yang memiliki peraturan atau norma berlapis dalam menangani pengungsi yakni dalam satu irisan aturan migrasi. Sehingga UE melakukan pembentukan aturan untuk menangani gelombang pengungsi yang masuk ke wilayah Eropa dengan menjalin kesepakatan bersama Turki. Adapun poin pokok kesepakatan yang terbentuk adalah Turki dijadikan wadah untuk menampung seluruh pengungsi sebelum dilegalkan masuk Eropa, pengungsi yang tiba di Yunani akan dipulangkan ke Turki, menggunakan sistem one-in and one-out, pengungsi yang telah legal akan dibagi melalui sistem kuota di Eropa, serta bantuan dana sebesar 3 miliar Euro.

Munculnya kebijakan sekaligus kesepakatan tersebut menjadi outcome yang secara umum berhubungan dengan perubahan perilaku anggota UE, outcome dari keputusan dan ajakan UE kapada negara anggota terhadap kesepakatan bersama Turki dapat dikatakan tidak efektif karena tidak mampu merubah tingkah laku anggota rezim. Khususnya pada ketidakpatuhan atau melanggarnya UE beserta negara anggota terhadap *EU-Turkey Agreement* yang dilakukan individu dalam menangani pengungsi. Seharusnya UE bertindak sesuai dengan kesepakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibuat bersama Turki, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan secara sepihak.

Sehingga terdapat impact atas kesepakatan yang telah disetujui, secara umum impact berhubungan dengan terciptanya kondisi tertentu yang telah didesain oleh institusi atau rezim. Dalam hal ini harapan UE dan Turki terhadap krisis pengungsi yang berdampak pada Turki dapat diselesaikan dengan menangani gelombang pengungsi sesuai aturan internasional sebagai bentuk kemanusiaan. Karena pengungsi juga berhak mendapatkan perlindungan akibat terancam berada di negara sendiri. Namun, yang terjadi adalah kegagalan dimana sejak diberlakukannya kesepakatan tersebut, yang merasakan keberhasilan penurunan gelombang pengungsi hanya UE. Sedangkan Turki mendapat kerugian dalam bentuk krisis pengungsi yang sangat besar tanpa bantuan sesuai dengan kesepakatan di awal.

Berdasarkan pengukuran terhadap *output, outcome, dan impact* tersebut. Penulis menyimpulkan tingkat kolaborasi *EU-Turkey Agreement* dalam menangani krisis pengungsi di Turki bernilai (0) dalam skala ordinal, sebagaimana yang telah dijelaskan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai rezim yang memiliki efektivitas rendah.

2. Kerumitan Masalah (Problem Malignancy)

Efektif tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa urgen masalah yang dihadapi. Semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumit dan urgen suatu masalah maka kefektifan rezim akan semakin kecil. Dalam hal ini, masalah yang bersifat sangat urgen maka kemungkinan terjalin kerjasama yang efektif tidak akan terjadi, dengan alasan munculnya permasalahan khusus terdapat kemungkinan berasal dari berbagai faktor yang mempengaruhi dan kompleks, baik muncul dari penyebab masalah tersebut maupun aktor-aktor yang bermain didalamnya. Adapun kerumitan masalah dapat muncul dari eksternal dan internal suatu rezim atau organisasi dengan harapan organisasi internasional mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Pada nyatanya, kompleksitas menjadi permasalahan internal rezim yang sangat rumit. Sehingga UE mengalami kendala dalam upaya menangani permasalahan pengungsi yang terletak pada kopleksitas rezimUE saling tumpang tindih. Belum lagi banyak negara didunia termasuk UNHCR yang tidak menyetujui adanya kesepakatan tersebut. Tak lupa UE juga tidak mendapatkan kepercayaan dari Turki sebagai negara besar yang memiliki hak veto pada NATO.

Terdapat satu negara besar yakni Perancis dan negara-negara di Eropa Tengah yang tidak menyetujui jika UE menjalin hubungan dengan Turki lebih jauh disertai kepentingan dari negara-negara tersebut dan alasan jika Turki bergabung dengan UE serta menerima banyak pengungsi akan merubah sosial dan budaya lokal UE. Selain itu, negara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontra dengan kesepakatan tersebut lebih mengkhawatirkan kedaulatan nasionalnya dibandingkan berkontribusi dalam kesepakatan UE dan Turki. Bahkan mereka menolak untuk menerima pengungsi yang dibagikan atas sistem kuota, negara Eropa Tengah menyatakan kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai dengan dampak yang diterima jika pengungsi diterima di negara mereka.

3. Penyelesaian Masalah (Problem Solving Capacity)

Menurut Underdal pembuatan solusi secara kolektif dalam pemecahan masalah terdapat tiga faktor penentu yaitu *institutional setting, distribution of power, dan skill and energy*[34].

a. *institutional setting*, berisi tentang aturan-aturan suatu rezim.

b. *distribution of power,* berisi tentang pembagian kekuasaan dalam suatu rezim dimana terdapat pihak yang mendominasi bertindak sebagai *leader* namun tidak memiliki kekuatan untuk menentang peraturan, ada pula pihak minoritas yang mampu mengontrol pihak dominan.

c. *skill and energy,* berisi tentang peran kepemimpinan instrumental dan komunitas epistemis. Peran tersebut dalam suatu rezim dirasa penting sebab memiliki fungsi untuk meyakinkan suatu

[34]Arild Underdal, "One Question Two Answer" Environmental Regime Effectiveness; Confronting Theory with Evidence. Ed. Edward L.Miles. et.al, (Cambridge: MIT press,2001). Hal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pencapaian secara empiris dan ilmiah. Komunitas epistemis juga dapat memperkuat basis intelektual dimana rezim tersebut dibentuk dan diterapkan.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa faktor dari kegagalan implementasi EU-Turkey Agreement dalam menangani krisis pengungsi di Turki tahun 2016-2018 yaitu pada kendala politik internal dan banyaknya intervensi atas dasar penolakan penerimaan pengungsi dan jalinan hubungan antara UE dan Turki sehingga membuat melemahnya kinerja rezim dan tingkat kerumitan masalah atas kompleksitas rezim UE yang tumpang tindih dalam penanganan pengungsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pedoman umum dasar terhadap suatu fenomena dalam kehidupan sosial manusia. Dengan kata lain pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti peristiwa atau fenomena yang rumit dan menyeluruh berdasarkan persepsi yang rinci dari para informan.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dengan maksud peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian mengacu pada makna[35]. Adapun menurut Bogdan dan Taylor dalam buku karya Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian untuk mengungkap peristiwa yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku subjek penelitian yang diteliti. Dimana solusi yang ditemukan melalui penggunaan data empiris[36].

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi berdasarkan kenyataan yang didapat pada saat peneliti terjun lapangan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan fenomena baik yang bersifat ilmiah maupun rekayasa saja dengan mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan

[35] Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, hal 21.
[36] Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, jakarta: Rineka cipta, hal 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan terhadap fenomena lain[37].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistimatis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antarahubungan yang diselidiki. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena ingin lebih memahami mengenai implementasi EU–Turkey Agreement yang dilakukan oleh UE terhadap penanganan pengungsi di Turki tahun 2016-2018 yang mengalami krisis melalui perjanjian yang dilakukan diantara keduanya. Penerapan dalam menangani pengungsi baik yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan serta hubungan antara UE dengan Turki baik setelah maupun sebelum adanya perjanjian tersebut. Selain itu, penelitian ini disusun berdasarkan kontekstualisasi yang berarti penelitian hanya dilaksanakan untuk fenomena yang terjadi dan tidak bisa digunakan secara umum layaknya penelitian kuantitatif. Data utama diperoleh dari *website* resmi pemerintah atau swasta dan interview kepada para ahli di Jakarta. Sedangkan data pendukung diperoleh dari skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal *online*, buku, berita dan lain – lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu dilaksanakan di perpustakaan Universitas Indonesia, Perpusda (dinas perpustakaan daerah dan kearsipan), perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya melakukan wawancara di Jakarta, bertempat di Universitas Indonesia, Salemba yang berlokasi di gedung Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). Penelitian ini dilakukan sejak peneliti mendaftar seminar proposal skripsi yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019.

[37] Nana Syaodih Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tahap – Tahap Penelitian

Peneliti nenyusun tahapan penelitian untuk mempermudah pembaca dalam memahami langkah – langkah penelitian yang dilakukan. Peneliti menulis tahapan sesuai dengan tahapan yang dilakukan oleh John W. Creswell dalam bukunya *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches Second Edition* yang terdiri dari :

1. Mengidentifikasi Topik Penelitian

   Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi suatu isu yang dipilih dan didalami untuk diteliti lebih lanjut tentang penerapan dalam perjanjian yang dilakukan oleh UE dan Turki kepada pengungsi. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk memahami dan mengetahui alasan yang melatarbelakangi adanya perjanjian tersebut dan penerapan terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, peneliti menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT) yang memiliki pengaruh terhadap penerapan perjanjian tersebut.

2. Tinjauan Pustaka atau Studi Literatur

   Tahap kedua peneliti mengumpulkan berbagai literasi terkait isu yang ada untuk mendalami pemahaman topik. Adapun literatur yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari sumber seperti jurnal ilmiah, buku, berita, artikel, dll. Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui penyaringan dengan memilah dan memilih data baik dan kurang baik.

3. Menentukan Objek atau Memilih Penyedia Data

   Setelah melakukan pemilihan dan pemilahan data, peneliti memilih dan menetukan objek penelitian dengan sengaja *(purposeful)* untuk mengumpulkan data yang diinginkan. Menurut creswell dalam penelitian kualitatif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek atau penyedia data yang akan diteliti dipilih oleh peneliti melalui pemilihan kepada pihak yang berkaitan yang mampu membantu dalam memahaami suatu peristiwa atau isu[38]. Dengan tujuan terbangunnya pemahaman yang lebih rinci untuk membantu penliti dalam memahami suatu peristiwa dan mengungkap data yang terkubur.

Dalam hal ini peneliti meneliti penerapan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh UE dan Turki dalam menangani krisis pengungsi, dimana peneliti ingin mengetahui penerapan perjanjian tersebut dilakukan dengan baik atau tidak,berjalan atau tidak dengan melakukan riset data pada penyedia data dengan cara Snowball sampling yakni penyedia data kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui atau memahami isu yang akan diteliti dalam melengkapi data, dan penyedia data tersebut akan menunjuk orang lain lagi apabila keterangan yang diberikan kurang lengkap dan begitu juga seterusnya. Untuk itu, peneliti menentukan penyedia data yang diyakini mampu menjawab permasalahan yang diteliti peneliti. Adapun informan yang telah dipilih adalah peneliti ahli dibidang UE yaitu ketua program magister program studi kajian wilayah Eropa Sekolah Kajian Stratejik Dan Global (SKSG) dan Turki yaitu dosen S2 kajian Timur Tengah Universitas Indonesia dan dosen Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah serta Direktur Eksekutif center for Indonesia and International Affairs (CIFA) sebagai sumber penelitian.

4. Pengumpulan Data

Pada umumnya metode pengumpulan data yang

[38] John W. Creswell, 2010, *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches,*
Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar , hal 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

a. **Observasi**, teknik ini digunakan untuk memperkuat data terutama terkait implementasi *EU–Turkey Agreement* dalam penanganan pengungsi. Dengan begitu hasil observasi juga sebagai pemantapan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara. Observasi diterapkan untuk mengkaji baik secara langsung maupun tidak langsung perihal bagaimana implementasi *EU–Turkey Agreement* dalam penanganan pengungsi dari kacamata UE.
b. **Wawancara**, dalam hal ini terdapat dua cara yang dapat dilakukan yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada *key* informan oleh peneliti guna membuat narasumber lebih leluasa menjawab bebas terbuka tidak kaku.
c. **Dokumentasi**, Metode dokumentasi bermanfaat untuk melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa foto bersama informan dan dokumen yang diberikan oleh informan sebagai bukti keaslian penelitian.

Metode tersebut merupakan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, materi-materi visual, data rekaman maupun cacatan informasi juga termasuk data yang perlu digunakan oleh peneliti[39].

5. Analisis Data

[39] *Ibid*, hal 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pengelolaan data kedalam suatu konsep, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskannya suatu hipotesis sesuai dengan data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul.

6. Laporan dan Kesimpulan Penelitian

Kesimpulan penelitian adalah kegiatan analisis yang fokus pada simpulan data yang telah disajikan dan didukung bukti valid sehingga kesimpulan yang dipaparkan merupakan hasil penelitian yang bersifat kredibel serta dapat menjawab rumusan masalah.

Tahapan tersebut yang dijadikan peneliti sebagai desain penelitian terhadap penerapan perjanjian yang dilakukan oleh UE dan Tuki dalam menangani Krisis pengungsi pada tahun 2016-2018.

D. Tingkat Analisa *(Level Of Analysis)*

Tingkat analisa dalam hubungan internasional memiliki manfaat penting yang berguna untuk:

1. Menjelaskan isu internasional secara terstruktur, seperti tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dimana negara sebagai aktor utama. terdapat faktor yang menjadi penyebab terjadinya interaksi antar negara seperti ciri khas individu, keunikar negara itu sendiri, tingkah laku kelompok, hubungan antar negara dalam lingkup kawasan maupun global.
2. Tingkat analisa dalam kerangka berpikir dapat membantu menemukan faktor utama yang difokuskan. dengan kata lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus utama hanya terjadi pada satu fenomena sedangkan pada fenomena lain hanya peristiwa yang biasa terjadi

3. Memahami dampak terhadap fenomena baik faktor internal maupaun eksternal. hal ini dilakukan peneliti dengan membandingkan dampak dari dua sisi faktor tersebut. Dari hasil perbandingan peneliti akan menjumpai penjelasan sebagai pemantik jawaban terhadap peristiwa yang sama.
4. Peneliti dituntut kritis terkait penelitiannya dalam tingkat analisis, karena selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Secara metodologi terdapat dua kemungkinan kesalahan yang disebut *fallacy of composition* dan *ecological fallacy*. Pertama, *fallacy of composition* merupakan dampak penafsiran secara umum tentang satu masalah namun dapat digunakan untuk menjelaskan secara keseluruhan. Kedua, yakni *ecological fallacy* merupakan suatu kesalahan yang disebabkan oleh tidak fokus pada satu titik masalah yang digunakan untuk menjelaskan pada satu bagian masalah saja. Seperti contoh negara yang maju lebih banyak membelanjakan pada aspek pertahanan saja, maka peneliti tidak boleh beranggapan bahwa aktor individu yang kaya bertindak seperti itu juga[40].

Adapun jenis – jenis tingkat analisis penelitian dalam hubungan internasional yaitu :

Bagan 3.2 *Level Of Analysis*

[40] Suryana, 2010,*Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, hal 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Bagan diolah peneliti berdasarkan sumber asli

Menurut Mochtar Mas'oed terdapat lima macam untuk mengklasifikasikan tingkatan analisis[41], dalam hal ini tingkat analisa terkait isu penulis adalah pengelompokan negara-negara yang berasumsi bahwa pada umumnya kelompok negara-negara tidak bertindak secara individu namun sebagai satuan kelompok. Hal tersebut dikarenakan hubungan internasional merupakan interaksi yang membentuk suatu pola. Maka dalam mengkaji unit analisa ini lebih ditekankan pada kelompok negara-negara seperti aliansi, regional, persekutuan ekonomi, PBB, perdagangan, blok ideologi dan lainnya. Seperti halnya UE dan Turki yang melakukan kerjasama merupakan kelompok negara-negara yang bertindak secara koordinasi untuk menemukan solusi dan menyelesaikan krisis pengungsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, studi literatur dan Offical web pemerintah.

[41] Mochtar Mas"ud, *Ilmu HubunganInternasional: Disiplin dan Metodologi,* hal 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang ahli dibidang kerjasama regional. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menggali data secara langsung dari informan melalui wawancara semi struktur.

Sugiyono menyatakan bahwa studi literatur merupakan catatan peristiwa di masa lalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya[42]. studi literatur menjadi salah satu bagian yang penting karena banyak sekali data- data yang tersimpan dalam bentuk literatur, sehingga pendalaman sumber data melalui literatur menjadi pelengkap untuk proses penelitian. Selain itu, tingkat kredibilitas hasil penelitian sedikit banyak terdapat keterlibatan penggunaan dan pemanfaatan literatur.

Studi literatur hari ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja akibat perkembangan zaman yang semakin canggih dalam penggunaan teknologi, instansi pemerintah maupun swasta menjadi lebih mudah berbagi informasi dan mempublikasikan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Sehingga informasi berupa apapun dapat diakses secara *online* dan memudahkan peneliti mencari data untuk melengkapi laporan penelitian. Namun, peneliti juga bijak dalam memilih dan memilah data yang diakses secara *online* agar terjamin keakuratan data.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses tata kelola dan penyususnan data kedalam pola, kategori, dan penjelasan dasar sehingga dapat ditemukan inti permasalahan kemudian dapat merumuskan suatu hipotesa seperti yang dipaparkan dalam data. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data mulai dari membaca, mempelajari, menelaah data berdasarkan langkah - langkah yang

[42] Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Afabeta, hal 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan oleh Miles dan Huberman melalui buku karya Sugiyono diantaraya :

Bagan 4.2 Teknik Analisis

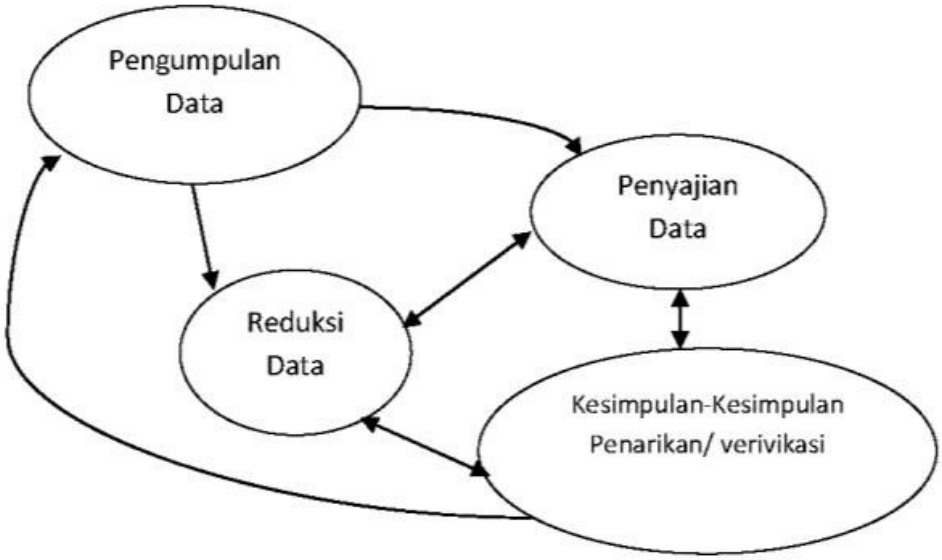

Sumber : Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D.*2011

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di tempat penelitian melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Hal tersebut juga dilakukan disertai dengan menentukan konsep pengumpulan data yang dirasa tepat untuk menentukan fokus dan pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan hal yang harus dilakukan peneliti untuk memusatkan pada satu titik fokus dengan merangkum data yang didapat. Seperti halnya memetakan, mengkonsep, mengambil, dan membuang data yang tidak perlu. Kemudian menyusun data dengan jelas agar memberikan gambaran, pemahaman dan mempermudah peneliti hingga kesimpulan akhir dan di verifikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah yang dilakukan setelah reduksi data dengan tujuan data yang ditampilkan lebih singkat, padat, dan jelas. Data yang ditampilkan pada umumnya berupa tabel atau sejenisnya.

4. Kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti untuk memaparkan data yang telah disajikan yang didukung dengan bukti – bukti valid dan konsisten sehingga kesimpulan menafsirkan data yang ada yang bersifat kredibel dan mampu menjawab rumusan masalah.

G. Teknik Pengujian Data

Dalam suatu penelitian terdapat uji kelayakan yang dilakukan oleh peneliti agar penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Lexy J. Moelong, terdapat empat teknik yang dilakukan untuk menguji data yaitu *Credibility, transferability, dependability, dan confirmability*[43].

Berdasarkan keempat teknik yang ada, paneliti hanya menggunakan tiga teknik untuk menguji keaslian data. Dengan alasan tiga dari empat macam kriteria itu sudah bisa dijadikan barometer untuk menjamin kelengkapan dan keaslian data yang dimiliki peneliti,diantaranya :

1. *Credibility*

Kredibilitas digunakan untuk membuktikan hasil pengamatan dengan kenyataan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa rangkaian untuk mencapai kredibilitas yaitu memperpanjang masa observasi, pengamatan yang *continue*, triangulasi data, berdiskusi dengan rekan peneliti,

[43] Lexy, J. Moleong, 2005,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hal 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis kasus negatif, menggunakan banyak referensi, dan melakukan pengecekan[44]. Dari ketujuh rangkaian tersebut, peneliti mempermudah pemahaman untuk meneliti dengan mengambil beberapa langkah sebagai berikut :

a. Pengamatan *Continue,* langkah pertama yaitu melakukan pengamatan secara berkala kepada subjek penelitian untuk memahami lebih spesifik dan mendalam dimana secara otomatis mengetahui fokus penelitian dan segala aspek penting yang dibutuhkan peneliti.
b. Triangulasi, langkah ini merupakan teknik pemeriksaan kevalidan data dengan memanfaatkan berbagai sumber lain diluar data utama, yang digunakan sebagai analisis perbandingan. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu: pertama triangulasi data, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, dan data hasil pengamatan dengan data dokumentasi. peneliti berharap agar hasil dari penelitian mampu mengkolaborasikan data yang diperoleh. kedua triangulasi metode, artinya peneliti memecahkan suatu isu melalui data yang diperoleh dilapangan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan Hasil yang diperoleh diuji menggunakan perbandingan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dapat dibuktikan. ketiga mengggunakan triangulasi sumber dimana peneliti melakukan perbandingan antara realitas suatu peristiwa dengan data yang diperoleh peneliti baik dari sisi dimensi waktu maupun sumber lain, seperti halnya membandingkan data yang diperoleh dari wawancara antara objek peneliti dengan subjek penelitian.

[44] Y. S. Lincoln dan E. G. Guba,1985, *Naturalistic Inquiry*, California: Sage,hal 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Dependibility*

   Pada langkah ini, peneliti meminimalisir mungkin dari kesalahan dalam memformulasikan hasil penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan konsultasi dan memeriksa hasil penelitian kepada pihak - pihak yang terkait dengan temuan peneliti, seperti dosen pembimbing dan narasumber/penyedia data yang memberi saran dalam hasil temuan. Agar penelitian yang dilakukan dapat dibuktikan, dipertanggung jawabkan, dan dipertahankan secara ilmiah.

3. *Confirmibility*

   Konfirmabilitas dalam penelitian dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, hanya saja orientasi penilaiannya yang berbeda. Konfirmabilitas berguna untuk menilai hasil temuan penelitian, sedangkan dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian. Mulai pengumpulan data hingga daftar laporan yang terstruktur dengan baik.

   Dengan adanya dependabilitas dan konfirmabilitas peneliti berharap hasil penelitian memenuhi syarat dan standar penelitian kualitatif diantaranya *thruth value, appalicability dan neutrality*[45].

[45] *Ibid*, hal 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Munculnya *EU – Turkey Agreement*

UE merupakan organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang konsentrasi pada semua aspek, bahkan UE memiliki prinsip yang dijadikan pedoman yaitu prinsip kebebasan (freedom), keadilan (justice) dan keamanan (security) yang dilakukan dengan kebebasan berpindah (freedom of movement) untuk mencapai keintegrasiannya. Sebagai kawasan yang mendapat sebutan "benua dengan kedamaian dan kesempatan", UE bersama anggotanya berada pada bidang rezim perlindungan pengungsi dan Hak Asasi Manusia PBB. Meskipun telah menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Geneva 1951 serta Protokol 1967, UE kemudian membuat konsep sendiri dalam mengatur metode penanganan suaka. Adapun rezim keamanan regional yang telah disepakati sejak awal dibentuknya UE dirasa penting sebagai pedoman keanggotaan organisasi ini. Namun kesatuan dan kebersamaan UE diragukan pada saat jumlah pencari suaka maupun pengungsi yang berasal dari Timur Tengah tiba di Eropa meningkat tak terkendali.

Peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka dalam realitas UE dikatakan sebagai masalah krusial. diperkirakan peningkatan tersebut akan terus terjadi akibat negara berkonflik di Timur Tengah dan Afrika yang semakin merajalela dan belum terselesaikan. Bahkan pengungsi dan pencari suaka mendeklarasikan diri tinggal di Eropa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin masa depan mereka[46]. Di tengah ketegangan yang terjadi, untuk mempertegas upaya dalam menangani kasus terhadap gelombang pencari suaka serta pengungsi, UE justru terbelenggu dalam prinsip rezim yang rumit. Kerumitan tersebut berdasarkan pemaparan berikut :

Pertama, UE tidak mengelak atas bercampur aduknya prinsip keangotaan. Seluruh negara anggota UE tercatat sebagai bagian dari PBB yang menyepakati manifesto Hak Asasi Manusia, konferensi Geneva 1951 dan Protokol 1967 dimana peraturan tersebut tercantum pada rezim perlindungan HAM dan perlindungan pengungsi. Sementara itu, mereka juga terlibat dengan beberapa rezim lingkup regional yaitu kebebasan dalam berpindah tempat dan keamanan regional. *Kedua*, banyakanya cabang pada komposisi ketatanegaraan seperti kebijakan dan aturan antar rezim terlihat begitu mencolok. Termaktub dalam badan yang menaungi khusus pengungsi pada konvensi pengungsi tahun 1951 pasal 33, asas "non refoulement" yaitu larangan pada negara untuk mengusir pengungsi dari suatu negara tanpa suatu proses yang mengakibatkan hidupnya akan terancam[47]. Namun, negara anggota UE telah mengesahkan Protokol 1967 untuk menyempurnakan sebagian pasal dalam konferensi Geneva terkait arti pengungsi. Terkait asas non-refoulement pada dasarnya telah diangkat pada perjanjian dibentuknya Masyarakat Ekonomi di Eropa Pasal 63 (1), "setiap negara anggota diharuskan memiliki usulan cara-

[46] Al-Jazeera, 2015, Syrian refugees on the way to Europe, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/09/unpromisedland-greece-refugees-150924050229840.html, diakses pada 07 April 2020.

[47] UNHCR, 1992, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara penanganan pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Geneva"[48]. adapun penjelasan hak pencari suaka sebagai berikut, "setiap orang berhak mencari dan mendapat suaka untuk menghindari tuntutan hukum"[49]. Sementara itu, UE yang dibentuk berdasarkan berbagai perbedaan atau keragaman, juga berprinsip freedom of movement yang tidak hanya sebuah konsep tetapi telah berubah menjadi rezim. *Freedom of movement* sering dilibatkan dengan *free movement of people* yang melarang rasis kewarganegaraan untuk setiap imigran yang masuk ke negara-negara UE untuk tinggal dan bekerja. Demi mendukung prinsip tersebut, kebijakan "kontrol dan cek perbatasan" ditetapkan pada Schengen Agreement. UE kemudian mengembangkan subjek pengamatan dari kebebasan untuk berpindah bagi individu menjadi: pekerja, pelajar, pengungsi dan keluarganya dari negara lain yang sedang atau telah tinggal di Eropa. Akan tetapi, mayoritas negara Eropa tidak menginginkan banyaknya pendatang sebagai upaya pencegahan adanya ancaman terhadap keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi domestik. Tidak hanya itu, dampak dari banyaknya pendatang akan menghilangkan secara perlahan identitas lokal, perekonomian dan keamanan serta ketenangan masyarakat pribumi secara dramatis. Berdasarkan penjelasan diatas kedaulatan yang dimaksud merupakan hak asasi yang termasuk dalam rezim keamanan regional dan tercantum dalam Hukum UE pasal 4 (2): "…..UE harus menghargai fungsi esensial

[48] Shelby R. Grubbs, Peter M. North and World Law Group, 2003, *International Civil Procedure*, Hague : Kluwer Law International, hal 202.
[49] United Nations, *Universal Declaration of Human Rights 1948*, http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights, diakses pada 23 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sebuah negara untuk melindungi integrasi wilayahnya dan mempertahankan peraturan dan hukum serta menjaga kepentingan nasionalnya secara umum. Secara khusus, keamanan nasional tetap merupakan tanggung jawab tunggal dari setiap negara anggota"[50]. *Ketiga*, dalam suatu rezim yang berkaitan dengan kasus pengungsi dan pencari suaka ini, terdapat lebih dari tiga unsur yang terlibat. seperti, rezim HAM yang memuat masalah keamanan individu juga memuat tentang keamanan sosial dan ekonomi negara, hukum, perpindahan penduduk serta hak hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan pasal-pasal dalam rezim[51]. *Keempat*, rezim HAM , perlindungan pengungsi, freedom of movement dan keamanan regional berada pada satu wilayah dengan migrasi. *Kelima*, tumpang tindih yang juga terjadi pada rezim perlindungan pengungsi, rezim HAM yang bersifat internasional dengan rezim freedom of movement dan rezim keamanan regional Eropa. Adanya tumpang tindih disebabkan oleh tidak adanya hierarki yang jelas sebagai fokus utama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dimana beberapa rezim memiliki banyak elemen-elemen dan poin-poin yang sulit[52]. Keenam, sukarnya hierarki yang terjadi pada rezim-rezim yang mengakibatkan negara anggota UE berspekulasi berbeda dalam mempertimbangkan peristiwa peningkatan yang signifikan pada jumlah

---

[50] Steve Peers, 2013, *EU Justice and Home Affairs Law.* Oxford: Oxford University Press, hal 54.

[51] David A Shiman, 1999, *Economic and Social Justice: A Human Right"s Perspective*, http: // www.umn.edu/humanrt, diakses pada 23 Maret 2020.

[52] Karen J. Alter & Sophie Meunier, 2007, *The Politics of International Regime Complexity, Buffett Centre for International and Comparative Studies Working Paper No. 07-003,* hal.1-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengungsi dan pencari suaka pada tahun 2015 dan 2016. Salah satu negara anggota dari UE yakni Jerman terus mementingkan nilai-nilai kultur dengan menerima para pengungsi dan pencari suaka. Angela Merkel juga mengutarakan bahwa negara anggota UE tidak hanya sebatas mendukung dari aspek pendanaan namun juga menanggung beban bersama untuk melindungi individu yang haknya terabaikan[53]. Dalam artian, negara anggota UE setidaknya bersedia memikul bersama beban dalam menampung dan memberi kesempatan untuk pengungsi dan pencari suaka yang ingin bermukim di wilayah UE[54]. Namun negara Eropa bagian Timur seperti Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania dan Austria menganggap peningkatan total pengungsi yang masuk wilayah Eropa sebagai resiko keamanan lokal dan kawasan. Eropa beranggapan dimana pencari suaka serta pengungsi merupakan golongan dengan jumlah kecil yang brutal dan mengancam identitas bangsa dan keamanan Eropa. Hungaria tegas berpendapat dengan menyatakan hanya memberikan peluang bagi pengungsi yang mencari pekerjaan yang diyakini mampu berpartisipasi untuk perkembangan ekonomi di kawasannya. Anggapan Perdana Menteri Hungaria, pengungsi dan pencari suaka merupakan masalah yang dimiliki Jerman karena Jerman menerima pengungsi yang berarti negara-negara anggota Eropa lain tidak memiliki kewajiban untuk

[53] Janosch Delcker, 2015, *Merkel: Welcoming refugees „right thing to do"*. http://www.politico.eu/article/merkel-welcomingrefugees-right-thing-to-do., diakses pada 23 Maret 2020.

[54] Arne Delfs, Rainer Buergin & Francois De Beaupuy, 2015, *Merkel Calls On EU To Share Burden Of Exploding Refugee Crisis,* http://www.stuff.co.nz/world/europe/71582619/Merkel-calls-on-EU-toshare-burden-of-exploding-refugee-crisis/, diakses pada 23 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya juga[55]. Kompleksitas rezim yang bersifat tumpang tindih mampu membingungkan negara anggota maupun sistem UE sendiri dalam menentukan aspek yang tepat untuk menangani gelombang pengungsi dan pencari suaka. Di satu sisi, UE secara global terikat oleh rezim perlindungan HAM dan larangan untuk abai terhadap pengungsi serta pencari suaka yang berhak mendapatkan proteksi diri. Di bagian lain, UE segan akan hak kedaulatan negara anggotanya demi menjaga stabilitas keamanan lokal setiap negara dari dampak buruk akibat datangnya pencari suaka dan pengungsi. Hak yang dimiliki negara anggota tersebut memiliki dampak yang tragis bagi pengungsi dimana mereka dapat melakukan tindakan sadis seperti mengusir atau membiarkannya hidup terlantar. Tindakan yang dilakukan tersebut juga terkait dan membahayakan prinsip kebebasan berpindah atau freedom of movement setiap individu[56].

Kompleksitas rezim UE semakin terlihat jelas pada peristiwa puncak yang terjadi tahun 2015 dan 2016 tercatat satu koma dua juta pada masing – masing tahun kedatangan pengungsi dan pencari suaka baru. Jumlah ini mengalami peningkatan tajam dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 562.700 orang. Kurang lebih sejumlah 80 persen dari angka tersebut berasal dari Suriah, Irak dan Afganistan[57]. Fakta ini memicu beberapa

---

[55] BBC, 2015, *Hungarian PM: Migrant crisis „is a German problem"*, www.bbc.com/news/world-europe-34136332/., diakses pada 24 Maret 2020.

[56] Independent, 2015, *Refugee crisis: How Europe"s alarming lack of unity over the issue could bring about the break up of the EU,* http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis- howeuropes-alarming-lack-of-unity-over-theissue-could-bring about-the-break-up-of-10492151.html, diakses pada 26 Maret 2020.

[57] EuroStat, 2016, *Asylum Statistics*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Eropa Barat seperti Jerman dan Prancis juga Eropa Timur seperti Hungaria, Slovakia, Bulgaria, Rumania dan Ceko untuk meningkatkan penjagaan dan proteksi diri pada perbatasan sebagai peredam bahkan mencegah masuknya pengungsi dan pencari suaka ke negara – negara Eropa melalui Turki. Sedangkan Austria enggan menampung pengungsi dan pencari suaka dengan berbagai alasan, justru seringkali mengarahkan para pengungsi dan pencari suaka untuk melintasi perbatasannya agar semuanya bisa menuju Jerman[58]. Italia dan Jerman menuduh telah absennya kepedulian negara-negara UE pada kasus ini. Italia sebagai negara persinggahan pertama bagi pencari suaka dan pengungsi jalur laut, mengkritik UE yang terkesan lepas tanggung jawab dari suatu permasalahan. Hal ini sebab minimnya bantuan finansial dan teknis dari UE menurut Italia yang telah kuwalahan menampung pengungsi dan pencari suaka meskipun hanya singgah sementara juga berbagai insiden kecelakaan kapal pengungsi dan pencari suaka yang tenggelam di sekitar wilayah perairannya[59]. Prosedur yang dijalankan UE dinilai kurang dalam mengantisipasi peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka hingga muncul ketegangan politik internal di antara negara-negara anggota. Kompleksitas rezim UE kenyataannya tidak mampu menghasilkan kebijakan yang reaktif dan tepat.

---

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Asylum_statis, diakses pada 27 Maret 2020.

[58] The Guardian, 2015, *Refugee crisis: Germany reinstates controls at Austrian border*, https://www.theguardian.com/world/2015/sep/13/germany-to-close-borders-exitschengen-emergency- measures, diakses pada 28 Maret 2020.

[59] Martina Tazzioli, 2015, Which Europe? Migrants' uneven geographies and counter-mapping at the limits of representation*, Journal für kritische Migrations-und Grenzregimeforschung, 1 and 2.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompleksitas rezim yang terjadi pada UE menimbulkan kegelisahan bagi superpower di UE sebagai negara tujuan favorit pengungsi dan pencari suaka[60]. Jerman yang telah memberlakukan kebijakan open-door policy-nya, memperkirakan hingga tahun 2015 telah menerima lebih dari 1,1 juta pengungsi dan pencari suaka, 476.649 diantaranya berasal dari Suriah dimana angka tersebut dua kali lebih banyak dari tahun 2014[61]. Meskipun Jerman menyatakan tidak kekurangan sukarelawan dan dana, akan tetapi perkemahan pengungsi mengalami *over load*. Di sisi lain, kriminalitas seperti kasus penyerangan yang dilakukan pengungsi kepada warga pribumi juga meningkat secara signifikan dan tentu akan mengancam stabilitas keamanan internal Jerman[62]. Dalam hal ini Jerman menawarkan solusi dengan menjelaskan kompleksitas rezim yang terjadi pada UE untuk menetapkan kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka. Jerman menginginkan negara anggota UE memiliki tingkat solidaritas yang tinggi. Jerman berasumsi jika solidaritas negara anggota UE tinggi maka hal tersebut memiliki dampak positif berdasarkan sudut pandang publik untuk mencapai suatu kebijakan demi penyelesaian masalah yang dialami UE. Namun, hampir

---

[60] Yvette Cooper, 2016, *The Europan Refugee Crisis and Europe*, https://rusi.org/event/refugee-crisis- europe, diakses pada 29 Maret 2020.

[61] Aljazeera , 2016, *Germany registers record 1.1 million asylum seekers in 2015*, http://america.aljazeera.com/articles/2016/1/6/refugees-germany-more-than-1million, diakses pada 29 Maret 2020.

[62] Matthew Karnitschnig, 2016, *Angela Merkel"s domestic security crisis: Cologne attacks "changed everything" in German perceptions of migrants*, http://www.politico.eu/article/angela-merkel-domestic-security-crisis-cologne-refugees-debate-criminals-protests, diakses pada 29 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh negara anggota UE menolak pendapat Jerman karena masih terpusatkan pada ekonomi yang berkembang pasca krisis tahun 2008 via kebijakan visa Schengen. Dengan strategi mengubah pandangan positif publik yang semula mengisukan kepedulian yang diafiliasikan sekaligus diadu dengan isu Schengen Area oleh Jerman.

Selain itu, Jerman juga memanfaatkan individual situation meliputi kekuatan ekonomi dan politik serta mengesampingkan open door-policy agar dapat menegosiasikan kepada pihak terkait dan menekan UE juga negara anggotanya. Sehingga Jerman menjadi jembatan antara UE dan Turki dalam rancangan kesepakatan untuk mengatasi lonjakan pengungsi dan pencari suaka. Jerman berpendapat bahwa pencari suaka serta pengungsi yang mencapai Yunani atau Italia akan dikembalikan ke Turki sebelum mendapat izin masuk. Turki ditunjuk karena dianggap sebagai negara berkembang yang cukup aman untuk mewadahi pengungsi dan pencari suaka, juga dapat menunjang Italia dan Yunani yang telah kelebihan beban untuk ikut andil dalam pengecekan dan memproses berkas pencari suaka serta pengungsi, terutama yang melalui jalur laut. Keputusan Jerman dalam alokasi pencari suaka dan pengungsi dari Italia hingga Yunani menuju Turki dipandang bertolak belakang dengan dasar hukum yang memaksa yang tercantum dalam rezim perlindungan pengungsi. Bahkan, Jerman seolah-olah tidak peduli dengan kondisi dan keamanan kesehatan dimasa mendatang para pencari suaka dan pengungsi yang terpaksa kembali menuju Turki setelah melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan jauh. Jerman hanya berpandangan jika perjanjian yang dilakukan bersama Turki dapat menghapus citra Eropa dengan sebutan diterpa "hama" oleh pencari suaka serta pengungsi, sehingga Jerman berharap seluruh negara anggota UE yang mulanya menghindari kehadiran pengungsi dan pencari suaka segera mengganti kebijakannya[63].

Kemudian, Jerman memohon bantuan kepada pasukan kerjasama NATO untuk andil dalam mengawasi pengalihan pengungsi serta pencari suaka yang diserahkan dari Italia-Yunani melalui laut Aegea menuju ke Turki. Rencana yang dicanangkan Jerman menjadi kontroversial sebab menggunakan kekuatan politiknya yang berpengaruh dalam melibatkan NATO. Banyak organisasi dan negara yang mengkhawatirkan hal tersebut sebagai wujud militerisasi dan bentuk penindasan terhadap pengungsi serta pencari suaka yang bertolak belakang dengan perlindungan hak asasi manusia. Melainkan Jerman beralasan keikutsertaan NATO sekedar mengulurkan bantuan untuk Frontex agar terhindar dari individu yang menyelinap dan mengaku sebagai migran, pengungsi dan pencari suaka, serta sebagai pengatur jalur pengungsi dan pencari suaka sesuai tempatnya. sehingga Jerman yakin keputusan yang diambil sanggup menjaga keamanan regional dan negara-negara anggota[64].

---

[63] Press TV, 2016, *Merkel says EU-Turkey deal on refugee crisis will have setbacks*, http://www.presstv.ir-Detail/2016/03/18/456446/EU-Turkey-refugee-Finland-Juha-Sipila/, diakses 29 Maret 2020.

[64] Akel, 2016, *NATO"s involvement in the refugee issue a dangerous development,* https://www.akel.org.cy/en/2016/02/10/natos-involvementrefugee-issue-dangerous-development/, diakses pada 29 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jerman telah menerapkan sistem pengecekan ketat dengan meminta polisi Italia untuk siapapun yang melalui perbatasan negara Jerman-Italia. Selanjutnya menutup perbatasan sementara waktu bersama Austria dan mengalokasikan sejumlah rute kereta Jerman hingga Austria bagian selatan. Jerman memberikan kode melalui kebijakan yang diterapkannya dan meyakini dapat terlaksana hingga dua tahun jika Austria tidak terlihat keseriusannya terhadap nilai kemanusian[65]. kegigihan Jerman juga dapat diartikan sebagai rival dari prinsip freedom of movement, namun sebenarnya untuk mendukung prinsip HAM. Jerman menyatakan jika kebijakannya berjalan lancar maka UE lebih mudah menyusun rancangan solusi mengatur prosedur penampungan pengungsi serta pencari suaka dengan menyertakan program *burden share* atau berbagi beban yang disepakati pada konvensi di Geneva tahun 1951 terkait pengungsi dan perjanjian UE-Turki. Berikut perjanjian pokok UE-Turki:

1) Turki merupakan negara penerima pengungsi juga pencari suaka sebelum akhirnya dilegalkan masuk ke Eropa
2) Seluruh pencari suaka serta pengungsi yang sampai di Yunani dan Italia akan dikirim ke Turki setelah penandatanganan perjanjian pada tanggal 20 Maret 2016 untuk melakukan pengecekan dokumen sebelum mereka masuk ke Eropa secara resmi sebagai bentuk

[65] The Telegraph, 2016, *Germany delivers further blow to EU"s Schengen passport-free z o n e*, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12114174/Germanydelivers-further-blow-to- EUs-Schengenpassport-free-zone.html, diakses pada 29 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan migran gelap yang mengaku sebagai pengungsi serta mencegah peluang bahaya seperti teroris

3) melakukan sistem one-in, one-out untuk mempermudah total pengungsi dan pencari suaka yang dilegalkan UE. Dengan kata lain pengungsi dan pencari suaka yang pulang ke Turki sebagai gantinya UE melegalkan pengungsi atau pencari suaka lain yang hidup lama di penampungan Turki[66]
4) UE memberikan dana sebesar 3.000.000.000 Euro setiap dua tahun kepada Turki sebagai bentuk kompensasi untuk penyediaan makanan, tenda sebagai rumah sementara, dan pendidikan bagi mereka
5) pembagian pencari suaka dan pengungsi ke UE baik dari Turki, Italia maupun Yunani memiliki kebijakan melalui sistem kuota dan berlaku bagi negara anggota yang bersedia menampung mereka[67].

Lima inti kesepakatan UE-Turki tersebut selanjutnya disepakati oleh Swedia, Ceko, Jerman, Belanda, Prancis, Lithuania, Finlandia, Yunani, Slovenia, Austria, Luksemburg, dan Belgia yang disebut *coallition of willing* atau koalisi bagi yang ingin. Kebijakan yang diambil oleh Jerman mampu mengubah dan

[66] The Guardian, 2016, *Turkey and EU agree outline of „one in, one out" deal over Syria refugee crisis*, http://www.theguardian.com/world/2016/mar/08/european-leaders-agreeoutlines-of-refugee-deal-with- turkey, diakses pada 30 Maret 2020.

[67] European Council of the European Union, 2016, *Refugee facility for Turkey: Member states agree on details of financing*, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/03-refugee- facilityfor-turkey/, diakses pada 30 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan semaksiamal mungkin goods and externalities dan individual situation yang dimiliki Jerman, secara harfiah merenggangkan beberapa aturan yang dianut UE. Namun, solusi yang diciptakan memiliki efek positif terhadap turunnya total pencari suaka dan pengungsi yang tiba di Eropa melalui jalur laut Mediterania dan Aegean. Menurunnya total pencari suaka dan pengungsi yang mulanya kurang lebih 100.000/ Januari sampai dengan pertengahan Maret 2016 menjadi kurang lebih 15.000/ April sampai dengan Juni[68]. selain dilihat dari dampak positif usulan kebijakan Jerman juga terdapat asumsi yang menyatakan bahwa Jerman melakukan kebijakannya dengan tidak membentuk institusi baru maupun mengubah lingkup atau prinsip fundamental dari UE (non institutional bargaining), karena Jerman tengah segan terhadap tiga pilar UE yaitu *European Community, Cooperation in The Fields of Justice and Home Affairs, Common Foreign and Security Policy.*

2. Krisis Pengungsi Di Turki Tahun 2016 – 2018

Dalam menangani darurat pengungsi, UE mengambil kebijakan untuk menyertakan Turki sebagai rekan kerja. Keduanya menjalani sejumlah pertemuan sejak perencanaan hingga terealisasinya perjanjian yang dilakukan, maka dibentuklah *EU-Turkey Agreement* sebagai upaya kerjasama antara UE dan Turki. Terdapat satu masa krisis pengungsi di Turki yaitu mulai tahun 2016 dimana pengungsi selalu mengalami kenaikan dan

[68] EU Observer, 2016, *More refugees arriving in Italy than Greece,* https://euobserver.com/migration/133409, diakses pada 30 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

respon maupun bantuan internasional sangat minim[69]. Mayoritas pengungsi yang masuk ke Turki adalah pengungsi yang berasal dari Suriah dengan jumlah terbanyak yaitu 3,5 juta jiwa. Sedangkan beberapa negara lainnya seperti afghanistan, irak, iran, somalia dan lainnya hanya dibawah 200 ribu jiwa yang jauh dari jumlah yang dimiliki pengungsi suriah. Selain itu Turki memiliki kewajiban untuk menerima dan merawat pengungsi dengan melengkapi mulai dari tempat tinggal atau perkemahan, perlengkapan medis, kebutuhan pokok, pendidikan dll. Adapun pendanaan yang telah disepakati adalah sebesar 3 miliar euro yang akan diberikan kepada Turki sebagai kompensasi atas pengungsi. Akibat dari kesepakatan tersebut, Turki mampu membendung arus pengungsi yang akan masuk ke Eropa dan juga menutup gerbang yang dijadikan sebagai pintu masuk pengungsi ke Turki. Konsistensi yang dilakukan Turki dan setia dengan UE mampu menampung lebih dari 3 juta jiwa, adapun jumlah pengungsi yang telah ditampung oleh Turki sejak kesepakatan diberlakukan sepanjang tahun 2016 – 2018 sebagai berikut

Tabel 1. jumlah pengungsi tahun 2016-2018

Tahun	**Jumlah pengungsi di Turki per Maret**
2016	2,749,140
2017	2,957,454
2018	3,540,648

Sumber: UNHCR.operational Portal Refugee Situations

Jumlah pengungsi di Turki seperti yang ada pada

[69] M. Sya'roni Rofi, Wawancara oleh Penulis 06 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabel mengalami kenaikan sejak perjanjian telah disepakati untuk membendung arus pengungsi menuju kekawasan Eropa. jumlah pengungsi di Turki pada tahun 2016 mencapai 2,749,140 jiwa, kemudian pada tahun 2017 mencapai 2,957,140 jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 208,314 jiwa, selanjutnya tahun 2018 dengan 3,540,648. Jumlah pengungsi yang mencapai hampir 4 juta jiwa tersebut mampu ditangani oleh Turki dengan konsistennya terhadap kesepakatan dan tindakan yang telah diterapkan[70]. Krisis yang terjadi di Turki merupakan dampak yang diterima berdasarkan kesepakatan yang dilakukan Turki dan UE. Tidak dipungkiri Turki juga menerima pengungsi sesuai dengan visi dan misinya sendiri, adapun yang dilakukan Turki adalah dengan cara menerima pengungsi untuk mendapatkan simpati dari UE sebagai bergaining point. Karena Turki merupakan garda terdepan sebagai pintu masuk para pengungsi yang mencari tempat yang dapat menjamin masa depannya seperti halnya negera-negara kawasan Eropa. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Turki untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan UE untuk membahas penyelesaian tersebut. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan mengikuti standart pencari suaka yang ditetapkan oleh UE yang menekankan pada perlindungan terhadap batas-batas wilayah.

Disisi lain, Turki memiliki kepentingan dalam manangani pengungsi yang masuk ke Turki. Dengan tujuan Turki ingin mengejar citranya dimata UE secara khusus dan dimata dunia secara umum. Selain itu, Turki

[70] UNHCR, Operational Portal, diakses pada 30 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggapan wilayah strategisnya yang terletak di wilayah Eurasia juga sebagai perantara diantara Timur dan barat yang mampu meningkatkan peranannya di kawasan. Keinginannya untuk bergabung denga UE berdasarkan beberapa alasan yakni jika Turki mampu bergabung dengan UE maka Turki memiliki kekuatan di tingkat regional karena Turki juga memiliki perekonomian yang kuat atau stabil dan juga potensi pada aspek militer yang kuat. Tidak hanya itu, sejak pemerintahan ditangani oleh presiden Erdogan dari partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ambisi untuk mencapai terealisasinya bergabung dengan UE semakin kuat dibandingkan dengan tahun pemerintahan sebelum-sebelumnya. Dalam hal ini, Turki melakukan dan memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh UE atau kriteria copenhegen. Berdasarkan syarat-syarat yang diajukan Turki telah memenuhi syarat tersebut beberapa diantaranya amandemen konstitusi sampai dengan terakhir, membatasi peran militer, mengembalikan struktur kekuasaan pengadilan, dan upaya partai untuk mencapai perdamaian dengan suku Kurdi dan mengembangkan keterbukaan disertai semua potensi masyarakat Turki, hal tersebut di jadikan syarat untuk memastikan bahwa Turki telah berusaha membangun kerjasama dengan Yunani dan berusaha berkomunikasi terkait masalah Cyprus. Namun Hingga kini usaha yang telah dilakukan oleh Turki agar diterima menjadi anggota UE masih stagnan pada proses lobbying. sejak 1987 Turki telah mendaftarkan diri menjadi anggota UE dan selalu mendapatkan jalan buntu, bahkan penolakan dari anggota UE lainya. Sementara itu jika dilihat dari segi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi dan seluruh tuntutan agar menyesuaikan dengan UE telah dilakukan, Turki layak menjadi anggota UE. Namun, para pemimpin negara UE selalu menolak dan belum menerima Turki sebagai anggota penuh UE. Akan tetapi Turki tidak menyerah kepada UE, bahkan segala sesuatu terkait pengungsi Turki mengikuti aturan sesuai dengan standart yang berlaku pada UE sampai pada akhirnya muncul arab spring. Dimana arus pengungsi yang tidak dapat dihindarkan terjadi, sehingga Turki menunggu hasil peluang dari adanya arus pengungsi tersebut dan berakhir pada UE yang diwakili oleh Jerman mendatangi Turki untuk mengajak kerjasama yang disertai iming-iming proses keanggotaan Turki akan dilanjutkan kembali sesuai dengan progres yang telah berjalan[71].

Berikut tahapan-tahapan munculnya *Agreement* yang dilakukan oleh UE dan Turki yang mamunculkan pro kontra dalam dunia internasional, diantaranya :

Pertama, prioritas keamanan perbatasan kawasan UE. Upaya pengamanan perbatasan yang diprioritaskan merupakan manajemen perbatasan Yunani. Hal tersebut dikarenakan letak geografis Yunani yang berada di garda terdepan kawasan Eropa dan juga posisi Yunani sebagai wilayah schengen[72]. Selain itu, UE juga mengkhawatirkan adanya tindak kriminal seperti terorisme yang berkedok pengungsi dan mengancam keamanan kawasan. sehingga para petinggi UE mengadakan diskusi atau pertemuan yang menghasilkan keputusan untuk melibatkan negara ketiga dalam menangani krisis pengungsi serta menjadikan Turki sebagai kandidat utama, dengan alasan

[71] Henny Saptatia Drajati Nugrahani, Wawancara oleh Penulis 07 Februari 2020.
[72] I.Traynor, 2016, *EU migration crisis: Greece threatened with Schengen area expulsion*, The Guardian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergerakan imigran yang masuk ke kawasan Eropa sebelumnya telah melakukan transit pada Turki[73]. Adanya prioritas keamanan perbatasan menunjukkan penekanan UE terhadap perlindungan kawasan yang dibuktikan dengan *EU-Turkey Joint Action Plan* yang disahkan pada tanggal 29 November 2015 serta memperketat kontrol perbatasan Yunani-Turki. Sebelumnya UE telah melakukan negosiasi dengan Turki namun kesepakatan tersebut belum tercapai[74].

Kedua, kepentingan poltik kawasan. munculnya kerjasama antara UE dan Turki merupakan tujuan utama UE untuk mengoptimalkan keamanan perbatasan untuk melindungi kawasan Eropa dari imigran yang akan masuk. UE juga memberikan tawaran yang menggiurkan dengan mempercepat proses keanggotaan Turki terhadap UE dan pencairan anggaran sebesar 3 miliar Euro untuk kompensasi akibat pengungsi yang tinggal di Turki[75]. Hal tersebut dilakukan oleh UE semata-mata untuk pencegahan imigran yang akan masuk ke kawasan Eropa. untuk meyakinkan Turki atas negosiasinya, UE memasukkan agenda tersebut pada *EU-Turkey Joint Action Plan* sebagai agenda utama *European Agenda on Migration* dan dijadikan "The Key" sebagai penghambat para imigran[76]. Tindakan yang dilakukan oleh UE juga menunjukkan sikap ketergantungan UE yang menjadikan Turki sebagai alat utama dalam menangani permasalahan yang dihadapi UE, hal tersebut disebabkan oleh implementasi *EU-*

---

[73] D. Tusk, 2015, *Speech by President Donald Tusk at the Bruegel Annual Dinner*, http://bruegel.org/2015/09/speech-by-president-donald-tusk-at-thebruegel-annual-dinner/, diakses pada 21 April 2020.

[74] L.Cendrowicz,2015, *Refugee crisis: Europe looks to charm Turkey's Erdogan in bid to staunch flow across borders*, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-europelooks-to-charm-turkeys-erdogan-in-bid-to-staunch-flow-across-bordersa6679951.html, diakses pada 21 April 2020.

[75] Council of the European Union, 2015, *Meeting of heads of state or government with Turkey*.

[76] European Commission, 2016, *Communication on the State of Play of Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turkey Joint Action Plan kurang optimal dimana penanganan krisis pengungsi kurang menghasilkan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan implementasi tersebut UE merasa kinerja yang dilakukan Turki kurang maksimal sehingga UE melakukan pertemuan lagi bersama Turki bulan Maret 2016 melalui misi kemajuan kerjasama demi menanggulangi runtuhnya schengen yang berdampak pada pasar tunggal UE[77]. Sikap aksi cepat tanggapnya UE juga ditunjukkan pada pertemuan kedua setelah implementasi *EU-Turkey Joint Action Plan* mengarah pada implementasi *EU-Turkey Agreement* yang dilakukan pada 7 Maret 2016 hingga menghasilkan kesepakatan akan mempercepat tindak deportasi imigran gelap dari Yunani menuju Turki dimulai pada 1 Juni 2016. Namun pada pertemuan berikutnya pada 18 Maret 2016 *EU-Turkey Agreement* proses pemulangan lebih dipercepat lagi pada 20 April 2016 dan kesepakatan tersebut merupakan agenda darurat dari UE[78].

Pada permasalahan ini, UE memanfaatkan Schengen demi legalitas untuk merealisasikan pelaksanaan secara sempurna dalam *EU-Turkey Agreement*. Pernyataan Tusk dan Schulz dalam peringatan terkait runtuhnya schengen serta peberbitan dokumen "Back to Schengen-A Roadmap" yang merencanakan hal tersebut mampu menjadikan alat bagi UE untuk meraih pelaksanaan *EU-Turkey Agreement*. UE mendesak terkait keamanan perbatasan Yunani untuk dijadikan sebagai tindakan "we feeling" yang mampu menguatkan respon negara anggota turut andil dalam pelaksanaan *EU-*

[77] Council of the European Union, 2016, *Report by President Donald Tusk to the European Parliament on the outcome of the December European Council.*

[78] Council of the European Union, 2016, *Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2015 evaluation of the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders by Greece.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turkey Agreement[79]. Meskipun terdapat tumpang tindih dalam rezim UE, demi menyelamatkan kawasannya UE mampu melakukan tindakan diluar batas dan juga melanggar peraturan baik internal maupun eksternal Eropa. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan penerapan *EU-Turkey Agreement* bahwa dalam menangani darurat pengungsi UE melakukan hal-hal diluar kendali. Dalam peraturan yang telah terealisasi menyebutkan jika *EU-Turkey Agreement* merupakan kesepakatan yang membutuhkan sikap "extraordinary" untuk menyelesaikan beban manusia dan mengembalikan *public policy* seperti semula. Langkah "extraordinary" ditunjukkan dengan adanya peranan NATO dan andilnya Frontex yang bertugas dalam bidang pengawasan dan keamanan perbatasan. Adapun respon UE dalam penanganan imigrasi yang fokus utama tertuju pada perihal keamanan dimana UE juga telah melakukan berbagai usaha seperti operasi agar imigran di Turki tidak menuju ke Yunani serta adanya pengawasan oleh Frontex dan NATO sekedar mencegah datangnya imigran ke Yunani[80]. Tindakan tersebut telah membuktikan UE terhadap *EU-Turkey Agreement* bahwa tindakan dalam menangani pengungsi dilakukan berbasis militer dengan fokus utama keamanan diperbatasan. Di satu sisi, UE mengakui jika *EU-Turkey Agreement* merupakan tindak kemanusiaan melalui penelusuran dan penyelamatan para pengungsi yang akan mendekati kawasan Eropa. Di sisi lain, UE yang memfokuskan pada perbatasan justru menuduh para pedagang dan oknum penyelundupan manusia atas segala kesalahan dan kematian pengungsi. Keyakinan kasus yang ditujukan bagi para

[79] Visegrad Group, 2016, *Joint Declaration of the Visegrad Group Prime Ministers*, http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/jointdeclaration-of-the-160609, diakses pada 20 April 2020.
[80] European Commission, 2018, *EU-Turkey Statement: Two Years On*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang dan oknum penyelundupan manusia tersebut memberlakukan pendekatan militer UE dalam menangani gelombang migrasi. Bahkan upaya yang digunakan melahirkan pengendalian dan intimidasi terhadap pengungsi berjuang menuju Yunani[81]. sejak diberlakukannya *EU-Turkey Agreement* secara kuantitas terdapat penurunan atas imigrasi yang masuk ke Yunani, namun hal tersebut tidak luput dari pandangan UE yang menganggap seluruh imigran yang masuk adalah ilegal akibat kekhawatiran akan keamanan wilayahnya yang berlebihan. namun, pada kenyataan seiring berjalannya waktu selama penerapan tersebut diberlakukan UE tidak mengembalikan pengungsi yang telah masuk kawasan Eropa maupun barter pengungsi dengan Turki. karena UE sendiri masih terikat dengan rezim internal yang menjadi prinsip negara-negara anggota dan kawasan. melalui penerapan kesepakatan tersebut Turki juga telah diberikan legitimasi dalam menangani arus pengungsi yang berlebihan dimana pada poin kesepakatan Turki diberikan hak untuk melancarkan segala aksi demi membendung migrasi yang akan menuju Eropa.

3. Alasan UE Memilih Turki Sebagai Negara Kerjasama

a) Turki memiliki letak geografis yang strategis sebagai pintu masuk pengungsi menuju Eropa

UE menganggap bahwa Turki merupakan kunci utama dalam megurangi masalah pengungsi yang tak terkendalikan, karena Turki merupakan pintu masuk bagi para pengungsi sebagai negara transit sebelum memasuki wilayah UE.

Secara geografis Turki merupakan negara

[81] M. Akkerman, 2016, *Border Wars: The Arms Dealers Profiting From Europe's Refugee Tragedy*, Amsterdam: Transnational Institute, hal 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada diantara dua benua yang berada di posisi pertemuan antara benua Asia dan Eropa. Turki memiliki luas wilayah 814.578 km3 dengan pembagian wilayah 97 persen berada di benua Asia dan 3 persen berada di kawasan benua Eropa. Turki memiliki tata letak geografis yang sangat strategis karena menjadi jembatan antara wilayah Timur dan Barat. Kemudian, Turki juga memiliki panjang pesisir sekitar 8.333 km dan panjang daratan sekitar 2.875 km[82], dengan kata lain Turki merupakan negara yang berada di garda terdepan jalur darat yang mudah dilalui oleh imigran baik yang akan menuju Turki sendiri maupun pengungsi yang akan melanjutkan ke wilayah UE. Selain itu, Turki merupakan jalur darat yang sangat mudah untuk dilalui oleh imigran hanya dengan menggunakan transportasi untuk mancapainya tanpa memiliki resiko tinggi bagi pengungsi seperti halnya jalur laut.

Perihal pengungsi, Turki adalah negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dimana ketika konflik terjadi di Suriah, negara yang pertama kali menerima dampak langsung dari perang adalah Turki. Konflik yang terus berlanjut membuat warga sipil di Suriah memilih untuk pergi dan mencari tempat perlindungan. Dalam hal ini Turki menjadi pilihan alternatif sebagai salah satu tujuan para pengungsi yang mayoritas berasal dari daerah konflik di timur tengah. Tak hanya itu, Turki memiliki kebijakan *Open Door Policy* yang menjadikannya sebagai

[82] The Turkish News Agency, 1998, Facts about Turkey, Istanbul: Uçar Grafik, hlm.13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara tujuan bagi para pengungsi karena kebijakannya yang sangat terbuka pada pengungsi dan juga sebagai pintu masuk ke kawasan Eropa. Dengan letak geografis yang dimiliki Turki tersebut memliki peranan penting dalam mengatur arus pengungsi yang akan masuk ke Eropa disebebkan para pengungsi yang terus berdatangan dimana tidak semua pengungsi ingin menetap di Turki, ada pula yang ingin melanjutkan ke kawasan Eropa. Kawasan Eropa dipilih pengungsi bukan tanpa sebab, mereka menganggap Eropa memiliki masa depan yang lebih baik dan lebih stabil dalam ekonomi serta politik yang cocok untuk menetap disana. Selain itu, kebijakan UE yang menerima para pengungsi melalui aplikasi permohonan suaka mampu menguatkan tekad pengungsi untuk bermigrasi ke kawasan Eropa. Dengan kedatangan pengungsi yang terus menerus menuju kawasan Eropa membuat Eropa kewalahan dalam menangani pengungsi tersebut. Tercatat pada tahun 2016, kurang lebih 1,20 juta pengungsi masuk ke Eropa.

Akibat pengungsi yang terus berdatangan, UE mencari jalan keluar untuk membendung arus pengungsi yang membanjiri kawasan Eropa. Namun UE dengan anggotanya gagal menangani masalah tersebut. Kegagalan UE disebabkan karena para anggota UE tidak menyepakati atas pembagian kuota yang dibuat oleh UE. UE sebagai induk organisasi berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Solusi yang ditemukan UE adalah melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama dengan Turki. Kerjasama tersebut terdiri dari 9 poin yang ditawarkan oleh UE terhadap Turki. pada poin pertama dalam kerjasama tersebut menjelaskan bahwa semua migran gelap baru yang menyebrang dari Turki ke pulau-pulau Yunani sejak 20 maret 2016 akan dikembalikan ke Turki dengan jaminan semua migran akan dilindungi sesuai dengan standar internasional yang relevan dan berkaitan dengan prinsip non-refoulement, hal ini dilakukan sebagai langkah awal demi membendung pengungsi yang masuk. Hal tersebut dilakukan dengan cara migran yang masuk akan didaftarkan pada aplikasi permohonan suaka secara individu dan diawasi oleh otoritas Yunani yang bekerjasama dengan UNHCR. Selanjutnya untuk migran yang tidak mendaftarkan diri atau tidak memiliki legal dokumen akan dikembalikan ke Turki. Adanya Poin pertama dalam kesepakatan menjadi awal mula yang baik bagi Eropa terutama Yunani karena telah kewalahan dalam menerima pengungsi. Adapun jumlah pengungsi yang masuk ke Yunani adalah :

Table 2. Pengungsi yang tiba di Yunani jalur laut 2016-2018[83].

	Jumlah pengungsi yang tiba di Yunani	**Rata-rata per hari**
2016 (sebelum kesepakatan)	151,452	1,683
2016 (setelah kesepakatan)	21,998	80
2017	29,718	81

[83] ESI Core facts, 2019, The EU-Turkey statement three years on, *www.esiweb.org,* diakses pada 03 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018	32,494	89
Jumlah pengungsi sejak kesepakatan diberlakukan	**84,210**	**84**

Sumber: *www.esiweb.org, (2019).*

Tabel diatas merupakan jumlah pengungsi yang tiba di Yunani melalui jalur laut, data diatas menyatakan bahwa jumlah pengungsi baik dari sebelum adanya kesepakatan dan setelah kesepakatan diberlakukan. Jumlah migran yang masuk Yunani sebleum adanya kesepakatan mencapai 151,452 jiwa dengan rata-rata perhari terdapat 1,683 orang yang tiba. Sedangkan setelah adanya kesepakatan yang dilakukan selama 3 tahun, migran yang masuk berkurang secara dramatis 84,210 jiwa dengan rata-rata 84 orang per harinya. Selain itu terdapat jumlah pengungsi yang masuk melalui jalur laut yang dihitung berdasarkan laporan bulanan yang juga menunjukkan adanya penurunan jumlah arus migran yang tiba di Yunani sebagai tujuan utamnya diantaranya :

Tabel 3. Jumlah pengungsi jalur laut yang tiba di Yunani per bulan tahun 2016-2018[84]

[84] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		2016	2017	2018
January	(Sebelum kesepakatan)	**67,415**	1,393	1,633
February		**57,066**	1,089	1,256
March		**26,971**	1,526	2,441
April		3,650	1,156	3,032
May		1,721	2,110	2,916
June		1,554	2,012	2,439
July		1,920	2,249	2,545
August		3,447	3,584	3,197
September		3,080	4,886	3,960
October		2,970	4,134	4,073
November		1,991	3,215	2,075
December		1,665	2,364	2,927
Total		**173,450**	**29,718**	**32,494**

Sumber: *www.esiweb.org, (2019).*

Menurunnya jumlah pengungsi tahun 2016 dan 2017 yang masuk melalui jalur laut membuat UE bangga dengan kinerja Turki. Namun, terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2018 hingga mencapai 32,494. Di sisi lain, peningkatan juga terjadi pada jalur darat dimana terdapat peningkatan yang semula berjumlah 6,600 pada tahun 2016 meningkat tiga kali lipat menjadi 18.000 jiwa pada tahun 2018.

Tabel 4. Pengungsi jalur darat yang tiba di Yunani tahun 2016-2018[85]

Tahun	Pengungsi Jalur darat	Total
2016	3,784	177,234
2017	6,592	36,310
2018	18,014	50,508

[85] UNHCR, Operational Portal Refugee Situations, Yunani, diakses pada 06 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: UNHCR, Operational Portal Refugee Situations, 2019.

Jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa mengalami penurunan karena usaha Turki yang memberikan fasilitas-fasilitas layak kepada para pengungsi sehingga mampu meminimalisir eskalasi gelombang pengungsi terbesar ketiga yang akan masuk ke kawasan Eropa melalui Turki. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2018 hal tersebut tidak membuat UE jera bekerjasama dengan Turki, bahkan UE percaya bahwa Turki menjadi tameng bagi UE dan tidak akan melanggar kesepakatan yang telah terjalin karena UE memilih strategi yang mampu membuat Turki loyal terhadap mereka. Oleh karena itu, UE memilih untuk bermitra dengan Turki terkait penyelesaian masalah pengungsi di Eropa karena internal UE sendiri tidak mampu dalam menangani masalah pengungsi yang masuk menggunakan jalur laut mediterania. Pengungsi yang berada di Turki menempati Camp yang telah dibagi di setiap provinsi di Turki berdasarkan laporan UNHCR.

Gambar 4.4 Peta Distribusi Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Turki[86]

[86] UNHCR, February 2020, Provincial Of Refugees And Asylum Seekers In Turkey, diakses di www.unhcr.org pada 06 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

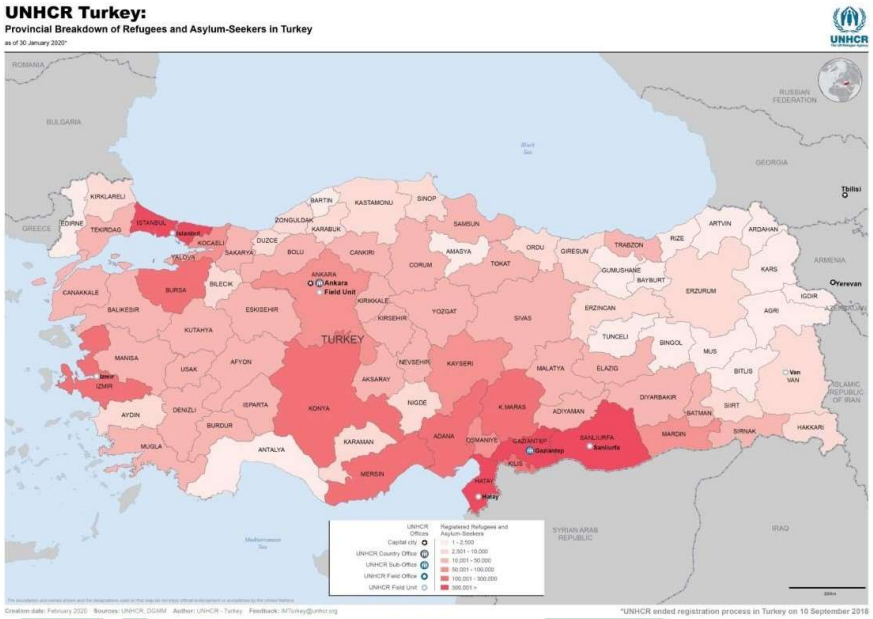

Sumber: UNHCR.org, 2020.

Peta diatas merupakan peta penyebaran camp pengungsi di Turki dimana terdapat beberapa daerah yang memeiliki pengungsi dengan kapasitas lebih banyak, hal tersebut ditandai dengan warna merah tua berkapasitas lebih dari 300.000 pengungsi. warna kedua yakni merah sedikit muda yang memiliki pengungsi sebanyak 100.000 – 300.000 pengungsi, selanjutnya merah lebih muda yang memiliki 50.000 – 100.000 pengungsi, warna merah sangat muda memiliki 10.000 – 50.000 pengungsi, merah sedikit condong putih merupakan daerah yang memiliki 2.501 – 10.000 pengungsi, dan yang terakhir adalah warna merah yang terlihat seperti putih memiliki 1 – 2.500 pengungsi. Daerah yang memiliki pengungsi terbanyak rata – rata daerah yang terletak di sepanjang pesisir pantai dikarenakn daerah tersebut daerah yang berbatasan dengan daerah asal meraka dan juga daerah dimana para pengungsi akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanjutkan perjalanan menuju kawasan Eropa. Dengan adanya penyebaran camp-camp di setiap provinsi, Turki mampu membagi rata pada setiap daerah dengan beberapa daerah yang menjadi tempat utama pengungsi tinggal. Hal tersebut memudahkan Turki sebagai pemerintahan pusat dalam mengontrol dan mengawasi para pengungsi dan pencari suaka di setiap daerah.

b) Turki Memiliki legal hukum dari Eropa dalam penanganan pengungsi

Negara yang mayoritas sebagai negara tujuan pengungsi adalah negara Turki, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Turki lebih dari tiga juta pengungsi pada tahun 2016 dan 2017 serta hampir mencapai empat juta jiwa pada tahun 2018. Para pengungsi lebih memilih Turki karena letak geografis yang strategis, terdapat peluang untuk mencapai wilayah Eropa dan kebijakan Turki yang memberikan kesempatan bebas bagi pengungsi untuk keluar masuk yaitu kebijakan *Open Door Policy*. Untuk pertama kalinya Turki membuat kebijakan *Open Door Policy* yang disahkan pada April 2011 berlaku untuk warga sipil suriah yang mencari perlindungan diri dari konflik di negaranya sebagai bentuk dari bantuan kemanusian. Sebelum lahirnya kebijakan *Open Door Policy*, Turki menerima pengungsi hanya sebatas tamu atau wisatawan daripada pengungsi legal. Namun setelah kebijakan *Open Door Policy* ini diterapkan, Turki justru memberikan peringatan sebagai proteksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"sementara". Proteksi sementara tersebut dilakukan untuk memastikan supaya tidak ada pendeportasian dan tinggal sesuai kemauan pengungsi di Turki[87]. Niat baik Turki dalam memberlakukan kebijakan tersebut tidak didukung dengan adanya hukum yang legal terkait pengungsi di Turki dan juga belum memiliki peraturan resmi yang komprehensif dalam bidang migrasi dan suaka. Artinya Turki sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi negara tujuan imigrasi secara legal hukum meskipun Turki telah menandatangani Konvensi Geneva pada tahun 1951. Hal tersebut dapat mengancam keamanan kawasan Eropa mengingat wilayah Turki hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan untuk mencapai kawasan Eropa sebagai tujuan terakhir para pengungsi. Oleh karena itu, UE menggandeng Turki untuk membantu dalam penanganan pengungsi yang akan menuju kawasan Eropa. Sebagai salah satu negara kandidat anggota UE, Turki merespon tuntutan yang diberikan oleh UE untuk membuat legal hukum dalam penanganan pengungsi, sehingga pada April tahun 2014 Turki menciptakan kebijakan Law on Foreigner and International Protection sebagai legal hukum pertama Turki khusus untuk menangani pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan tersebut diresmikan oleh General Directoral of Migration Management di bawah persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan yang

[87] S. Ahmadoun, 2014, Turkey's Policy toward Syrian Refugees, *SWO comments*, Retrieved from.http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150903111941-134-76372/Turki-tidak-akan-tolak-pengungsi-asal-suriah, diakses pada 03 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diresmikan tersebut berisikan tentang hak dan kewajiban pengungsi serta pencari suaka yang berada di Turki dibantu oleh UE sebagai rekan kerjasama. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengatur kewajiban Turki sebagai negara ketiga mencakup pengembangan keamanan perbatasan yang diatur bersama dengan Frontex[88].

Turki yang sadar akan letak geografis dan dampak yang didapat akibat konflik di negara sekitarnya mengantisipasi dengan menandatangani Konvensi Genewa 1951 dan Protocol status of Refugees 1967 berdasarkan pada prinsip Geographic Limitation. Di sisi lain, untuk mendapat pengakuan dari UE dan dunia internasional, Turki memberlakukan legal hukum untuk pengungsi yang diakui dan tercantum dalam perundangan sebagai berikut :

" Person who as result of evens occurring in European countries and owning to well founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of particular sosial group or political opnion, is outside the country of his or her nationality…."[89].

Legal hukum pada pernyataan yang dibuat oleh Turki, Turki hanya memberikan status pengungsi legal yang berasal dari Eropa dengan

[88] A. Icduygu, 2016, *Syrian Refugees in Turkey The Long Road Ahed,* Migration Policy Institute, Retrieved from migration Policy.

[89] S.Topunova, 2017, *Migration Asylum and Traffiking*, Retrieved from oxford Human Right: http://ohrh.law.ox.ac.uk/navigating-the-Turkish-legal-regimesyrian-refugees-in-instanbul/, diakses pada 02 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otoritas perbatasan geografi dan mengedepankan prinsip non- refoulement[90], sehingga status pengungsi yang berada diluar wilayah Eropa tidak termasuk kedalam legal hukum dan bukan menjadi tanggung jawab Turki. Dalam hal ini UNHCR yang memiliki kewenangan untuk menempatkan para pengungsi akan diposisikan ke negara ketiga atau dikembalikan ke nagara asalnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dengan jelas Turki hanya mengakui pengungsi yang datang dari Eropa. Dengan begitu Turki memiliki perubahan status yang berawal dari negara emigrasi menjadi negara imigrasi. terkait perubahannya, Turki menjadi negara ketiga yang siap menerima pengungsi sesuai dengan standart pemohon suaka dan tetap mempertahankan geographic limitation untuk pengungsi non Eropa. Adapun Turki telah memberikan pengakuan terhadap pengungsi non Eropa melalui status yang diberikan oleh Turki yaitu status *conditional refugee* dengan prinsip *non refoulment*. Dengan begitu pengungsi non Eropa seperti pengungsi yang berasal dari Timur Tengah tetap mendapatkan perlindungan melalui prosedur *temporary protection* yang bersifat sementara[91].

Adanya kebijakan *Law on Foreigner and*

---

[90] K. Kirisci, 2017, *Syrian Refugees in Turkey: The Limits of Open Door Policy*, Retrieved from http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/06/27-syrian-refugees-in-turkey-kirisci, diakses pada 01 April 2020.

[91] P. K. Norman, 2017, *Turkey's New Migration Policy*, Retrieved fromControlThroughBureaucrazation:http://www.jadaliyya.com/page/index/19384/turkey%E2%80%99s- newmigration-policy_control-through-bure, diakses pada 01 april 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

International Protection, pengungsi yang berasal diluar UE seperti halnya pengungsi Suriah atau yang lainnya mendapatkan *temporary protection* dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Perizinan tinggal diberikan kepada pengungsi yang mendaftar kepada permohonan suaka dengan tinggal lebih dari 90 hari dan kurang dari 180 hari.
II. Perizinan tinggal dengan menggunakan paspor dapat digunakan dengan batas maksimal 60 hari dari tenggat waktu habis masa paspor.
III. Terdapat 6 jenis izin tinggal yang ditawarkan yaitu : izin tinggal terbatas, izin tinggal keluarga, izin tinggal pelajar, izin tinggal jangka panjang, humanitarian resident permits dan izin tinggal bagi korban *human trafficking*.
IV. Perpanjangan masa tinggal atau menetap dapat dilakukan di kantor konsulat Turki di negara asal masing- masing, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses dan mengurangi pengunsi yang memiliki masa tunggu di Turki.
V. Pengungsi yang melewati waktu hingga 120 hari lamanya (jangka panjang), maka izin tinggal untuk jangka pendek sudah tidak berlaku baginya.
VI. Pengungsi dengan izin tinggal jangka pendek, terdapat hak untuk pengajuan izin tinggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka panjang bagi keluarga atau pelajar yang ingin tinggal lebih dari 8 tahun dengan ketentuan pemohon dalam waktu 5 tahun tidak meninggalkan Turki dengan akumulasi mencapai 120 hari.

VII. Pengajuan izin bekerja dapat dilakukan oleh pengungsi yang memiliki izin tinggal jangka panjang yang dikeluarkan oleh *Ministery of labor and Sosial Security*.

VIII. Kelengkapan dokumen pernikahan sesuai dengan prosedur dan standart internasional tidak dapat di tawar lagi.

IX. Pengungsi yang telah memiliki surat izin tinggal tidak perlu mengajukan izin tinggal untuk yang kedua kalinya[92].

Akibat dari adanya legal hukum yang menitikberatkan pada pengungsi yang berasal dari UE, menjadi pondasi kuat alasan UE menjalin kerjasama dengan Turki dalam menangani krisis pengungsi. Keuntungan yang didapatkan UE yakni dengan adanya kerjasama tersebut UE mampu menangani darurat pengungsi yang berlangsung di kawasan UE dan menghambat laju pengungsi yang akan menuju Eropa. Adapun keuntungan lain yang didapat UE adalah kesepakatan yang menyebutkan Turki akan menampung seluruh pengungsi juga pencari suaka sebelum mereka diizinkan untuk masuk ke Eropa. Dengan kata lain UE hanya akan

[92] B. Pusch, 2015, *What Foreign nationals should know about the new migration menagement*, Retrieved from Daily News: http://www.hurriyetdailynews.com/what-foreign-nationals-should-know- aboutthe-new-migration-management-in, diakses pada 01 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima pengungsi yang telah dinyatakan legal oleh Turki sehingga keamanan UE terkendali dan terjamin dari ancaman pengungsi yang ilegal. Sisi buruknya, UE mengkhawatirkan kembali dengan keamanannya atas pembebasan visa schengen untuk warga Turki yang akan menimbulkan perselisihan antara warga lokal dengan Turki yang mudah keluar masuk kawasan Eropa berdasarkan perbedaan latar belakang Turki dari aspek sosial, budaya, dan agamanya. Namun, keuntungan yang didapat oleh Turki adalah mendapatkan janji berupa bebas visa schengen dan mempertimbangkan kembali keanggotaan atas Turki sesuai kerjasama yang telah disepakati.

4. Dampak Adanya *EU-Turkey Agreement*

Penanganan pengungsi di Turki, Turki mempunyai kebijakan Law on Foreigners and International Protection (LFIP) yang direalisasikan tahun 2014 dan sebagai standart peraturan suaka Turki. Dalam penerapannya, standart tempat berlindung tersebut memiliki problematika perihal kesamarataan untuk pengungsi. Terdapat informasi yang menjelaskan tentang kelalaian yang telah dilakukan Turki terhadap pengungsi dan pencari tempat berlindung di Erzurum, pelanggaran yang dilakukan adalah penahanan kepada para pengungsi dan pencari suaka. Penahanan tersebut dilakukan setelah beberapa waktu *EU-Turkey Statement* dilaksanakan, sejumlah 1.300 pencari suaka dan pengungsi yang diringkus dan dikendalikan dibawah kekuasaan Turki[93]. Adapun Pelanggaran lain yang terjadi di

[93] S.Weinblum, 2016, *Moving Beyond Security vs. the Duty to Protect: European Asylum*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu kamp yaitu Düziçiin Osmaniye yang didalamnya memaksa pengungsi agar pulang ke negara asalnya di Suriah dan Irak. Terlebih sejumlah pengungsi dan pencari suaka diperlakukan seperti halnya kriminal dimana mereka diberikan pilihan paksaan ditahan atau dikembalikan ke negara asal[94]. Walaupun Turki telah mengesahkan *Temporary Protection Regulation* (TPR) dengan memutuskan akan memberikan proteksi terhadap pengungsi Suriah untuk sementara waktu selama berada di kamp pengungsian, namun regulasi tersebut tidak bisa menetapkan standart pengamanan yang meyakinkan di Turki. Kondisi seperti itu disebabkan Turki dibawah kendali sistem pada ranah Refugee Convention (konvensi pengungsi) serta bukan mencakup pada proteksi pengungsi yang berasal dari Suriah. Peraturan dalam regulasi yang dicanangkan oleh Turki ini tidak termasuk dalam mekanisme pertahanan internasional dan legislasi migrasi Turki sendiri. Selanjutnya, Turki dianggap tidak menyandang status yang sesuai dengan standart untuk mencukupi hak para pengungsi Suriah[95]. TPR juga tidak memberikan pemahaman yang nyata sebagai kesempatan layanan umum bagi pengungsi. Dalam hal ini berdampak pada minimnya kebebasan yang seharusnya diperoleh pengungsi seperti mendapatkan suatu mata pencaharian. Pada realita di lapangan mayoritas pengungsi berprofesi sebagai pekerja beserta upah yang begitu rendah. Selebihnya, TPR mengakibatkan pengungsi yang memiliki

---

and Border Management Policies under Test,Working Paper(16). Roma: Istituto Affari Internazionali, hal 7.

[94] Amnesty International, (2016, *No Safe Refuge: Asylum-Seekers and Refugees Denied Effective Protection in Turkey,* London: Amnesty International, hal 15-17.

[95] Human Rights Watch, 2016, *EU: Don"t Send Syrians Back to Turkey*, https://www.hrw.org/news/2016/06/20/eu-dont-send-syrians-back-turkey, diakses pada 02 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan tidak mendapat perlindungan sosial[96]. Sehingga banyak pengungsi yang berasal dari kalangan wanita berprofesi sebagai wanita penghibur malam dan sisanya seperti anak-anak juga bekerja sebagai buruh di Turki[97]. Tidak sedikit masalah pelecehan seksual yang terjadi kepada pengungsi Suriah hingga kasus tersebut dibahas oleh Parlemen Turki. Tidak adanya penanggung jawab keamanan secara utuh pada TPR terkesan adanya marginalisasi terhadap hak dasar pengungsi di Turki[98].

Sensitivitas terhadap pengungsi atau anti pengungsi berlaku dalam lingkup sosial masyarakat Turki. Masyarakat lokal beranggapan jika pengungsi hanyalah beban ekonomi Turki dan memanfaatkan keadaan dengan bekerja sebagai buruh sehingga mendapatkan tanggapan mendalam masyarakat lokal Turki. Selain itu, akibat adanya peristiwa terorisme di Turki pada tahun 2016 yang menilai jika pengungsi Suriah mampu menambah bahaya keamanan. Dalam prakteknya, masyarakat lokal melakukan intimidasi terhadap pengungsi khususnya wilayah perbatasan yang dibuktikan dengan tindakan sporadis[99]. Masyarakat lokal hanya menganggap bahwa para pengungsi sebatas pengunjung yang harus segera kembali ke negara asal setelah konflik yang terjadi di negara mereka berakhir. tidak hanya itu, masyarakat Turki juga melakukan unjuk rasa di Izmir dan Gaziantep untuk menunjukkan bahwa mereka menolak

---

[96] P. E. Ekmekci, 2016, *Syrian Refugees, Health and Migration Legislation in Turkey*. Journal of Immigrant and Minority Health, 19(6), hal 1437-1439.

[97] N. Şenses, 2016, *Rethinking Migration in the Context of Precarity: The Case of Turkey*, Critical Sociology, *42* (7-8), hal 980-981.

[98] Z. Kivilcim, 2016, *Legal Violence Against Syrian Female Refugees in Turkey*, Feminist Legal Studies, *24* (2), 203.

[99] L. Haferlach & D. Kurban, 2017, *Lessons Learnt from the EU-Turkey Refugee Agreement in Guiding EU Migration Partnerships with Origin and Transit Countries*, Global Policy, *8* (4), hal 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pengungsi terutama yang berasal dari Suriah[100]. Berdasarkan beberapa pristiwa yang terjadi mencerminkan bilamana Turki dianggap dan dinilai dengan "negara ketiga yang aman" tidak selaras bersama rancangan yang tercantum pada Asylum Procedures Directive (APD) Turki.

UE juga menganggap bahwa status hukum yang diberikan kepada pengungsi melebihi batas standart selayaknya kebijakan perlindungan internasional yang hak-haknya secara keseluruhan terpenuhi. Seperti Hak berkarier bagi pengungsi di Turki yang dirasa pantas menurut hukum bangsa Turki dan menyisihkan keadaan sebenarnya. Dalam hal ini terbukti bahwa nihilnya anggapan bahwa Turki adalah "negara ketiga yang aman". Untuk itu, pada saat pelaksanaan *EU-Turkey Statement*, UE juga dianggap sudah lalai dalam anggapan tersebut[101]. Dampak pelaksanaan *EU-Turkey Agreement* muncul pada saat jumlah migrasi menjadi rendah dari Turki ke Yunani. Hal itu terjadi akibat sikap melebihi garis standart prosedur perlakuan terhadap pengungsi yang dilakukan oleh otoritas Turki. Berbagai tindakan dilakukan oleh Turki meskipun melakukan pelanggaran hak asasi manusia demi menutup arus imigran yang masuk ke Turki melalui butir-butir kesepakatan pada *EU-Turkey Agreement*. Dalam selama beberapa minggu dilaksanakan, pengawas batas negara Turki mengekspoitasi pria, wanita, bahkan yang masih dibawah umur serta menghalangi pengungsi yang memaksa masuk[102].

---

[100] B. T. Koca, 2016, *Syrian refugees in Turkey: from "guests"to "enemies"*,New Perspective on Turkey, hal 66-67.

[101] Y. Masouridou & E. Kyprioti, 2018, *The EU-Turkey Statement and the Greek Hotspot: A Failed European Pilot Project in Refugee Policy,* Brussels: The Greens, hal 26-28.

[102] Human Rights Watch, 2016, *Turkey: Border Guards Kill and Injure Asylum Seekers*, Human

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, pelaksanaan strategi satu banding satu yaitu satu pengungsi yang telah masuk Yunani akan dipulangkan ke Turki dan Turki menyerahkan satu pengungsi lainnya ke UE tersebut hanya sebatas kesepakatan tanpa terealisasi. Hal ini dikarenakan penggunaan permohonan pengungsi di Turki hanya mempunyai beberapa jaminan proteksi internasional dan sah digunakan di UE yang jaminan itu juga tidak menjamin terlindunginya para pengungsi itu sendiri. Poin yang tercantum pada *EU-Turkey Agreement* mampu melahirkan norma dalam hal proteksi atau pengamanan yang dilandasi unsur kebangsaan bukan karena kebutuhan pengungsi. Terdapat situasi lain yang harus diperhatikan adalah perihal prosedur bagi pelintas ilegal ditujukan untuk umum termasuk pengungsi yang menuju Yunani. Dapat disimpulkan bahwa para pengungsi bisa jadi tidak memperoleh jaminan keamanan internasional di UE karena strategi satu banding satu pada *EU-Turkey Agreement*[103].

5. Implementasi *EU-Turkey Agreement* Tahun 2016-2018

Implementasi *EU-Turkey Agreement* diberlakukan mulai 20 Maret 2016. Semenjak diberlakukannya kerjasama itu seluruh imigran gelap yang telah melintasi Turki menuju kawasan Eropa akan ditarik kembali ke Turki dengan ketentuan dimana imigran tersebut tidak mengusulkan permohonan perlindungan atau aplikasinya tidak diterima. Adapun ketentuan lain bagi pengungsi suriah adalah pengembalian pengungsi Suriah menuju Turki hendak ditukar dengan pengungsi lainnya yang telah tinggal di Turki sesuai dengan UN Vulnerability Criteria. Namun,

---

Rights Watch: https://www.hrw.org/news/2016/05/10/turkey-border-guards-kill-andinjure-asylum-seekers, diakses pada 02 April 2020.

[103] G. F. Arribas, 2016, *The EU-Turkey Agreement: A Controversial Attempt at Patching Up a Major Problem*, European Papers, hal 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan tersebut hanya bersifat sementara untuk memulihkan kembali kondisi awal[104]. Turki akan melakukan apapun demi memberhentikan arus pengungsi yang akan menuju wilayah Eropa baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Hal tersebut dilakukan Turki agar Voluntary Humanitarian Admission Scheme segera diresmikan. Dengan begitu negara-negara anggota UE akan mempersiapkan 18.000 tenda dan hendak memberikan anggaran sebesar tiga miliar Euro hingga menginjak bulan Maret 2016. Anggaran yang hendak dicairkan dan dipakai untuk memberikan fasilitas kepada pengungsi yang berada di Turki terkait kesehatan, makanan, infrastruktur, biaya hidup, dan pendidikan. Tak hanya itu, UE juga menjanjikan hendak memberikan bonus tiga miliar Euro diakhir 2018 jika dana yang sebelumnya telah diakomodasikan sepenuhnya[105].

Kerjasama kedua pihak tidak hanya sebatas pada penanganan terhadap pengungsi. Namun juga terdapat kesepakatan terkait jalinan Turki dan UE yang berisikan percepatan proses pemberlakuan visa schengen untuk warga Turki pada akhir bulan Juni 2016. Selanjutnya UE dan Turki akan meluaskan Customs Union atau serikat pabean dan memproses lagi berkas Turki untuk menjadi bagian dari UE. Sehingga keduanya juga bersepakat untuk bersama-sama menangani keadaan kemanusiaan di Suriah yang berada di batas wilayah Turki-Suriah[106]. Namun, tujuan utama adanya kersepakatan tersebut yakni untuk menghambat bahkan menghentikan arus pengungsi atau migrasi yang masuk ke

---

[104] Council of the European Union, 2016, *EU-Turkey statement, 18 March 2016*.https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/euturkey-statement/pdf, diakses pada 2 April 2020.
[105] *Ibid.*
[106] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UE dan dikembalikannya imigran gelap yang masih di Yunani. Kerjasama dilakukan berdasarkan pada kedua pihak yang telah bersepakat sesuai dengan prosedur dan standart kesepakatannya[107].

Implementasi *EU-Turkey Agreement* yang dibantu oleh NATO juga dibantu oleh badan pengawas batas wilayah UE (Frontex) dan European Asylum Support Office (EASO). Pihak EASO akan memberikan kinerja terbaik dengan mengirim aparat suaka, staff EASO, dan penerjemah untuk mengakomodasi pencatatan di Yunani. Sedang Frontex memprioritaskan pada sisi keamanan sehingga akan mengirimkan para petugas tim keamanan dan petugas pengawasan perbatasan selama kesepakatan tersebut berlangsung[108].

Satu bulan setelah penerapan kerjasama dilakukan, terdapat laporan untuk pertama kalinya dengan membawa kabar baik dimana jumlah migrasi ilegal mengalami penurunan yang substansial. Penurunan yang signifikan berdasarkan jumlah imigran yang mulanya 26.878 jiwa menjadi 5.847 orang, selain itu 325 imigran sudah dipulangkan ke Turki yang hampir seluruh pengungsi berasal dari pakistan[109]. UE juga mengakui jika kesepakatan diantara mereka berjalan dengan baik. Kesuksesan dibuktikan melalui grafik penurunan gelombang migran dari Turki menuju Yunani tahun 2016 – 2018.

---

[107] N. N.Sørensen, N.Kleist & H.Lucht, 2017, *Europe and the Refugee Situation: Human Security Implications,* Copenhagen: Danish Institute for International Studies, hal 16.

[108] European Commission, 2019, *EU-Turkey Statement: Three Years On,* diakses pada 2 April 2020.

[109] European Commission, 2016, *First Report on the progress made in the implementation of the EU- Turkey Statement, diakses pada 3 April 2020.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

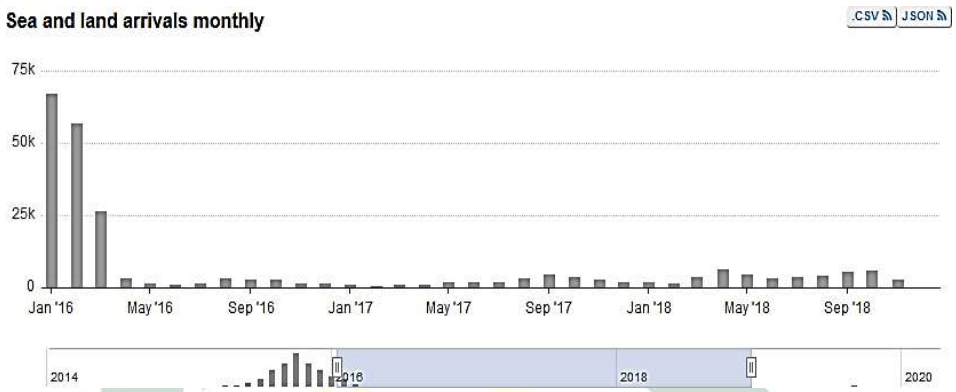

Grafik 2.4 penurunan migran dari Turki ke Yunani[110]

Sumber: UNHCR.operational portal, refugee situations, 2018.

Menyaksikan berhasilnya *EU-Turkey Agreement* yang menangani arus migrasi menjadikan Voluntary Humanitarian Admission Scheme sesegera mungkin diresmikan. Bahkan agenda perihal migrasi di UE yang tidak menuntut pembagian daya tampung terhadap negara-negara anggota UE berjalan dengan baik meskipun tidak semua anggota ikut andil dalam penyediaan 18.000 pemukiman untuk pengungsi. Oleh karena itu, pelaksanaan *EU-Turkey Agreement* mulai kondusif melalui dukungan negara anggota Eropa Tengah yang semula tidak mendukung adanya pemindahan tempat tersebut. Dewan UE juga akan merencakan untuk menghapus sistem kuota wajib bagi negara anggota UE dengan menyadari bahwa sistem tersebut dapat menimbulkan konflik antar negara anggota. Dalam hal ini, dewan Eropa mengarahkan negara anggota UE untuk

[110] UNHCR, operational portal: refugee situations, diakses pada 7 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan dana untuk para pengungsi daripada berkonflik[111].

Munculnya kesepakatan atau kerjasama tidak luput dari pro kontra yang muncul di publik. Sehingga banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi UE juga Turki dalam penanganan pengungsi tersebut. Seperti halnya UNHCR dan para pengungsi yang menentang kesepakatan yang telah dibuat oleh UE dan Turki yang mengatur tentang pengembalian pengungsi, mereka khawatir jika hal tersebut dilakukan maka mereka tidak mempertimbangkan asas non-refoulment yang telah tercantum dalam hukum internasional juga Eropa[112]. Asas non-refoulment dengan jelas memutuskan yaitu :

"The principle of non refoulement is so fundamental that no reservations or derogations maybe made to it. It provides that no one shall expel or return (refouler) a refugee against his or her will, in any manner what so ever, to a territory where he or she fears threats to life or freedom"[113].

Dalam artian, tidak ada yang akan mampu mengusir atau mengembalikan pengungsi sesuai dengan kebijakannya sendiri dengan menggunakan berbagai cara yang membuat pengungsi terancam akan kebebasan hidupnya. Strategi pengembalian imigran yang telah disepakati memberikan dampak yang menyudutkan pada pengusiran terhadap

---

[111] J.Rankin,2017, *EU could 'scrap refugee quota scheme'*, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/11/eu-may-scrap-refugeequota-scheme-donald-tusk, diakses pada 3 April 2020.

[112] Inter-Agency Regional Analyst Network, 2016, *Responding to the Migrant Crisis: Europe at a Juncture,* Paris: Inter-Agency Regional Analyst Network, Hal 8.

[113] UNHCR, 1951, *The 1951 Refugee Convention*, diakses pada 2 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengungsi tanpa belas kasih dan tanpa mempertimbangkan asal pengungsi tersebut untuk dikembalikan ke Turki[114]. Strategi yang berlaku mengakibatkan seluruh imigran yang masuk baik legal maupun ilegal akan dikembalikan ke Turki, seperti yang terjadi di Yunani dimana mengembalikan seluruh imigran yang masuk bahkan merubah peraturan untuk pemohon suaka agar dikembalikan ke Turki dengan alasan Turki akan memberikan keamanan yang lebih baik[115]. Adapun alasan penolakan yang dilakukan Yunani untuk pengembalian imigran ke Turki diantaranya : *Pertama*, tidak mendaftar dan mengembalikan aplikaso suaka Yunani. *Kedua*, memutuskan untuk dipulangkan ke Turkii. *Ketiga*, keputusan aplikasi suaka ditentukan dengan destruktif. *Keempat*, pengakuan suaka ditolak. Klaim yang ditolak sering dijadikan alasan untuk mengarahkan kepada Turki sebagai "negara pertama suaka" dengan meyakinkan imigran dimana mereka akan lebih diperhatikan dan mendapatkan status sebagai pengungsi secara legal sehingga akan mendapatkan keamanan dan perlindungan di Turki sebagai "negara ketiga yang aman". Namun, beragam lembaga yang melindungi hak asasi manusia menganggap jika Turki tidak boleh diakui sebagai "negara ketiga yang aman"[116].

Negara ketiga yang dianggap aman akan memenuhi beberapa kriteria yang telah menjadi landasan oleh UE pada *Asylum Procedures Directive* (APD) pasal 38 (1) yaitu :

---

[114] R. Parkes, 2017, *Nobody Move! Myth of the EU Migration Crisis,* Paris: EU Institute for Security Studies, hal 107.

[115] Amnesty International, 2017, *A Blueprint for Despair: Human Rights Impact of the EU-Turkey Deal,*London: Amnesty International.

[116] S. Tunaybolu & J. Alpes, 2017, *The EU-Turkey deal: what happens to people who return to Turkey? Post-Deportation Risk and Monitoring*, Forced Migration Review, hal 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *life and liberty are not threatened on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion*
b. *there is no risk of serious harm as defined on directive 2011/95/EU*
c. *the principle of non refoulement in accordance with the Geneva Convention is respected*
d. *the prohibition of removal, in violation of thr right to freedom from torture and cruel, in human or degrading treatment as laid down in international law, is respected*
e. *the possibility exists to request refugee status and if found to be a refugee, to receive protection in accordance with the Geneva Convention*[117].

Kriteria diatas seharusnya telah diketahui oleh otoritas suaka negara anggota UE. Sedangkan Turki bukanlah bagian dari negara anggota UE sehingga tidak terikat dengan hukum regional. Selain itu, pengungsi dan pencari suaka di Turki tidak memiliki jaminan perlindungan yang terstruktur berdasarkan APD regional UE. Namun, UE memiliki prinsip yang kuat jika Turki merupakan negara berkembang yang baik meskipun tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dimana Turki tidak memiliki prosedur yang tepat pada pemohon suaka dan berdampak pada kemungkinan pengusiran terhadap pemohon suaka tersebut[118].

Hal tersebut dilakukan oleh UE berdasarkan kepentingan regional UE dimana UE membutuhkan Turki untuk menghambat laju pengungsi dan pencari suaka yang

[117] European Union, 2013, *Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013*, Directives. Brussels: Official Journal of the European Union, hal 80.
[118] J. Poon, 2016, EU-Turkey Deal: Violation of or Consistency with International Law?, European Papers, 1(3), hal 1199-1201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan masuk UE baik dari jalur laut maupun jalur darat. UE mengetahui bahwa Turki memiliki prinsip kuat untuk bergabung dengan UE sehingga UE memutuskan untuk membuat kerjasama diantara keduanya dalam menangani krisis pengungsi. Kesepakatan tersebut dibuat terlihat dimana terdapat hubungan yang saling menguntungkan diantara keduanya, namun hal tersebut hanya digunakan UE sebagai alat untuk tarik ulur waktu dalam mengatasi masalah pengungsi yang ada di kawasan Eropa. Disisi lain, Turki mengulurkan tangan kepada UE untuk membantu mengatasi krisis pengungsi yang disuguhkan dengan tawaran proses keanggotaan Turki terhadap UE akan dipercepat, tawaran tersebut mampu membius Turki karena UE mengetahui betapa gigihnya Turki memperjuangkan untuk bergabung dengan UE. Namun, apa yang di ekspektasikan Turki tidak sesuai dengan realitas yang ada, dengan kata lain penerapan kesepakatan yang terjalin diantara keduanya hanya sebatas pada kepentingan regional UE dan Turki mendapatkan dampaknya[119].

6. Analisa implementasi *EU-Turkey Agreement* melalui teori Efektivitas Rezim

Kondisi hubungan UE dan Turki ketika menangani darurat pengungsi terdapat pengendalian diluar konteks, yang seharusnya mampu menjalin kerjasama dalam mempererat hubungan keduanya terhadap implementasi *EU-Turkey Agreement.* Nyatanya, politik dan struktural dengan jabatan rangkap serta memiliki kekuatan maupun kemampuan mendominasi lebih mempengaruhi suatu kebijakan internal kawasan UE sehingga mengindikasikan bahwa hubungan keamanan negara dengan negara lain di kawasan tidak

[119] M. Sya'roni Rofi & Henny Saptatia Drajati Nugrahani , Wawancara oleh Penulis 06 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simetris.

Dalam hal ini peneliti menganalisa data menggunakan model efektivitas rezim menurut Arild Underdal, dimana rezim internasional merupakan prinsip yang tercantum secara tersirat maupun terurat baik berupa norma, aturan, maupun prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beberapa aktor tertentu yang merupakan bagian dari hubungan internasional untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan bersama dalam isu tertentu[120]. Fungsi utama rezim internasional yakni mengatur, membatasi bahkan memaksa para anggotanya untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan, memilih isu-isu yang layak diperhatikan dan aktivitas apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, serta bagaimana dan kapan suatu isu tersebut diselesaikan. Jadi rezim internasional dapat dikatakan efektif jika telah menjalankan fungsi atau masalah terselesaikan.

Dalam kasus ini untuk melihat efektivitas dari *EU-Turkey Agreement* dalam menangani krisis pengungsi maka akan digunakan teori efektivitas rezim internasional dari Arild Underdal. Menurut Underdal efektivitas suatu rezim internasional dapat dianalisis melalui variabel independen dan variabel dependen[121]. Variabel independen merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sedangkan variabel dependen adalah variabel yang digunakan untuk menentukan efektivitas. Variabel independen mencakup tentang kualitas hubungan antara UE dan Turki. Secara teoritis jika hubungan cenderung baik (benign), maka rezim yang ada mudah melakukan kesepakatan bersama akan cenderung efektif. Sedangkan sebaliknya, jika hubungan yang terjalin antar aktor negara bersifat buruk (malign), maka akan sulit

[120] Stephen D. Krasner. 1982. Internasional Regime. New York: Cornel University Press. hal 185.
[121] Edwards L. Miles. 2002. Environmental Regime Effectiveness. London: the MIT Press Cambridge. hal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai kesepakatan bersama dan cenderung tidak efektif. Kualitas hubungan UE dan Turki memang cenderung benign (baik) dengan tidak adanya problem malignancy (masalah buruk). Namun kenyataannya hubungan UE dan Turki pada mekanisme *problem solving* kurang baik sehingga memiliki pengaruh negatif terhadap efektivitas rezim perjanjian tersebut.

Underdal kemudian mengukur nilai efektivitas dengan menggunakan variabel dependen. Nilai efektivitas rezim *EU-Turkey Agreement* dapat dilihat dari terpenuhinya beberapa aspek analisis, terdapat tiga komponen sebagai variable independen yaitu tingkat kolaborasi (*level of collaboration*), kerumitan masalah (*problem malignancy*), dan penyelesaian masalah (*problem solving capacity*)[122]. Kerumitan masalah dan penyelesaian masalah akan mempengaruhi tingkat kolaborasi yakni skala kolaborasi rezim.

1. Kerumitan Masalah (*problem malignancy*) dalam *EU-Turkey Agreement*

   Semakin rumit dan gawat suatu permasalahan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil pula. Ketidak efektifan *EU-Turkey Agreement* dapat dijelaskan mulai dari *problem malignancy* (kegawatan permasalahan) yang dihadapi oleh rezim. **Pertama**, permasalahan yang dibahas dalam EU-Turkey Agreement bersifat Cumulative Cleavages atau perbedaan yang terakumulasi, seperti halnya perbedaan power dan masalah keamanan yang dihadapi terkait keamanan laut, darat dan udara negara-negara anggota UE terutama negara dekat

[122] Edward L. Miles, Arild Underdal,et all, (2002), *Environmental Regime Effectiveness Confronting Theory with Evidence, London:* The MIT Press, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbatasan. karena tidak semua negara anggota merasakan dampak gelombang pengungsi yang masuk negara anggota yang berada di perbatasan. sehingga untuk menangani masalah tersebut, negara yang memiliki power lebih akan mampu menangani masalah pengungsi dan pencari suaka. **Kedua**, adanya *EU-Turkey Agreement* menekankan untuk lebih serius dalam usaha menangani krisis pengungsi di Turki. Permasalahan tersebut dikatakan kompleks dan rumit mengingat kepentingan nasional dari setiap negara anggota UE yang berbeda-beda dan para pengungsi dan pencari suaka telah bertransformasi dalam melancarkan aksinya. Namun begitu, EU-Turkey Agreement sebagai kerangka kerjasama regional mampu menyelaraskan kepentingan setiap anggota terkait fokus penyelesaian gelombang pengungsi sehingga faktor asymmetry tidak terpenuhi. **Ketiga**, setiap aturan yang dihasilkan pada EU-Turkey Agreement, dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari kondisi internal negara anggota UE dan Turki yang memiliki orientasi politik yang sangat beragam dan saling berkompetisi. Munculnya kompleksitas rezim dan konflik pada internal UE terkait penanganan pengungsi mempengaruhi kinerja kesepakatan sebagai kerjasama penanganan pengungsi.

2. Penyelesaian Masalah (*Problem Solving Capacity*) dalam *EU-Turkey Agreement*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian masalah dapat ditemukan melalui *setting institusional*, distribusi kekuasaan (*power*) serta *skill and energy* (peran kepemimpinan instrumental dan komunitas epistmis).

a. Setting institusional dalam *EU-Turkey Agreement* memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kesepakatan tersebut maupun aturan yang dihasilkan. Aturan-aturan dalam institusi yang kondusif dan menjamin penerimaan usulan serta implementasi kesepakatan oleh anggota sangat diperlukan. Namun, Uni Eropa melaggar kesepakatan yang telah dibuat pada penerapannya, meskipun Uni Eropa menjamin penerimaan usulan oleh Turki. Dalam hal ini *EU-Turkey Agreement* tetap berjalan sebagai kerangka kerjasama regional kawasan dalam bentuk wujud peduli kemanusiaan dan design pengaturan institusi.

b. Distribusi kekuasaan atau pihak yang mendominasi kekuasaan dan kekuatan, dalam pembuatan *EU-Turkey Agreement* terdapat negara yang mendominasi dan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dari Uni Eropa. Seperti Jerman yang menekan negara nggota lainnya untuk menyetujui usulannya yang menggandeng Turki dalam menangani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

krisis pengungsi. Karena masalah yang dihadapi Uni Eropa merupakan ancaman keamanan dan yang mampu menyelesaikan krisis tersebut adalah Turki, sehingga Turki menyepakati untuk berkerjasama dengan Uni Eropa.

c. Komunitas epistemis dalam suatu rezim sangat penting untuk memberikan keyakinan secara empiris dan ilmiah akan capaian yang bisa didapatkan. Dalam hal ini Uni Eropa yang diwakili oleh Jerman mayakinkan Turki atas kesepakatan yang dilakukan nantinya akan memberikan keuntungan satu sama lain. Hal tersebut tidak terbukti adanya capaian pada implementasi *EU-Turkey Agreement,* meskipun terdapat penurunan jumlah pengungsi yang masuk kawasan Uni Eropa pada data statistik.

3. Skala Kolaborasi dalam *EU-Turkey Agreement*

Untuk menentukan skala kolaborasi, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu :

1. Output, umunya hadir dari proses pembentukan kesepakatan dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis seperti konvensi, deklarasi, norma, *teraty,* dll. Dalam hal ini berwujudkan *EU-Turkey Agreement* dalam menangani krisis pengungsi di Turki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2016-2018.

2. Outcome, memiliki keterkaitan dengan perubahan perilaku anggota rezim. *EU-Turkey Agreement* dapat dikatakan tidak efektif karena tidak mampu mengubah tingkah laku anggota rezim. Tindakan dan penanganan terhadap kasus pengungsi di Turki tidak dipraktikkan sesuai dengan kesepakatan yang diberlakukan, melainkan berjalan sendiri-sendiri seperti sebelum terjadinya kesepakatan[123].
3. Impact, berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang didesain atau diinginkan oleh rezim. *EU-Turkey Agreement* memiliki visi dan misi untuk untuk menekan gelombang pengungsi melalui kerjasama kawasan dan kesepakatan dalam penanganan pengungsi di Uni Eropa khususnya negara perbatasan dan Turki. Situasi yang diharapkan Uni Eropa dan Turki adalah mampu menangani krisis pengungsi serta terciptanya kawasan yang kondusif khususnya pada wilayah perbatasan Uni Eropa dan negara Turki. Dalam menangani krisis pengungsi di Turki

[123] Henny Saptatia Drajati Nugrahani , Wawancara oleh Penulis 07 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kawasan yang kondusif tidak dapat teratasi dikarenakan *EU-Turkey Agreement* hanya sebatas pada kesepakatan tanpa penindakan, hal tersebut didominasi oleh peran Uni Eropa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan dan Turki sebagai umpan yang mampu ditaklukan[124].

Berdasarkan pengukuran melalui output , outcome dan impact tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kolaborasi *EU-Turkey Agreement* bernilai 0 (nol) dalam skala ordinal. Hal ini berarti rezim tersebut tidak memiliki efektivitas, artinya Uni Eropa dan Turki menandatangani kesepakatan, menyetujui perjanjian, namun tidak melakukan tindakan atau implementasi untuk melaksanakan kesepakatan yang ada serta belum mampu menciptakan suasana yang kondusif antara Uni Eropa dan Turki.

Selain 3 variabel sebelumnya, independen (*Problem Malignancy dan Problem Solving Capacity), Intervening Variable (Level of Collaboration)*, dan dependen *(Regime Effectiveness)*, terdapat *behavioral change* dan *technical optimum* yang digunakan untuk melihat hasil efektif atau tidaknya sebuah rezim.

1. *Behavioral Change*

Behavioral change ditujukan sebagai

[124] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan perilaku yang dimiliki oleh Uni Eropa dan Turki setelah bergabung dalam sebuah rezim atau berlakunya sebuah kebiasaan yang baru setelah terikat dalam kesepakatan. Perubahan perilaku dalam *EU-Turkey Agreement* dapat dibuktikan dengan tidak patuhnya Uni Eropa terhadap aturan dan kesepakatan yang telah dibuat bersama Turki. Adapun didalam *EU-Turkey Agreement* memuat peraturan tentang kewajiban Uni Eropa terhadap Turki dan pengungsi terkait pendanaan, akomodasi, dan pertukaran pengungsi yang tidak ada tindakan apapun untuk mengatasinya. Sedangkan, Turki telah melakukan tindakan berupa menanggulangi pengungsi yang telah masuk Turki agar tidak masuk kawasan Eropa.

Dapat dilihat bahwa partisipasi Uni Eropa dalam implementasi *EU-Turkey Agreement* tidak terlaksana. Setiap negara dari anggota Uni Eropa melaporkan adanya pengungsi pada sistem Uni Eropa, namun tidak melaksanakan apa yang telah disepakati bersama Turki[125]. Penanganan yang dilakukan juga tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur didalam kesepakatan tersebut. Secara keseluruhan behavioral change tidak tercapai dengan baik.

2. *Technical Optimum*

Technical optimum atau kemampuan suatu organisasi/rezim dalam mencapai tujuan. *EU-Turkey Agreement* dalam operasinya memiliki visi

[125] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalin kerjasama kawasan dan misi menekan angka pengungsi yang tinggi melalui kesepakatan yang telah dibuat oleh Uni Eropa dan Turki. Dengan adanya misi untuk menekan angka pengungsi yang tinggi dapat dilihat dari pelaksanaan kesepakatan tersebut, dimana Uni Eropa dan Turki telah mampu menekan angka pengungsi yang tinggi. Namun, kerjasama kawasan dalam menangani krisis pengungsi di Turki hanya sebagai kedok yang dilakukan oleh Uni Eropa demi kepentingannya (mencapai tujuan) dan Turki sebagai wadah penanggulangan pengungsi atau menanggung dampak gelombang pengungsi yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di pembahasan sebelumnya pada tahun 2016-2018 Turki mengalami kenaikan pengungsi yang sangat besar hampir mencapai 4 juta jiwa. Artinya, *EU-Turkey Agreement* dalam menangani krisis pengungsi di Turki tahun 2016-2018 tidak efektif karena kepentingan salah satu pihak dalam menjalin kerjasama sehingga hanya sebagian pihak yang menerapkan kesepakatan tersebut.

Tak hanya *EU-Turkey Agreement* yang memiliki kedok kerjasama, ada pula MENA (Middle East-North Africa) dimana untuk mencapai misi yang lebih besar memanfaatkan peluang demi menjaga strategi stabilitas keamanan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Hal tersebut dilakukan dengan memainkan peranan politik untuk mencapainya. Dalam hal ini kawasan MENA mengalami evolusi yang bermula fokus utama untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga stabilitas keamanan bergeser dengan permainan politik sebagai gantinya. Keterkaitannya dengan Turki ialah karena letak geografis yang masih satu kawasan dengan Timur Tengah sehingga memanfaatkan permainan politiknya untuk mencapai stabilitas keamanan kawasan pada masa peperangan maupun pasca peperangan. Selain itu, Turki memiliki kelebihan pada peranan penting dalam kawasan Timur Tengah dimana Turki merupakan negara anggota NATO yang memiliki kekuatan dalam penentuan keamanan secara internasioanal dan Turki sebagai negara yang berpengaruh di Timur Tengah[126]. Hal tersebut tidak luput dari peranan presiden Recep Tayyip Erdogan yang mampu mempengaruhi banyak pihak dengan konsolidasi kekuasan yang bercita-cita untuk menjadi satu-satunya 'lead logis' muslim global dan kekuatan dominan di Timur Tengah sehingga perubahan kompleks keamanan kawasan juga dipengaruhi oleh peranan non-aktor negara bahkan individu yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Sehingga munculnya kompleksitas keamanan regional juga dipengaruhi oleh non-aktor negara atau individu yang memiliki dominan kekuasaan dan kekuatan[127].

Sejalan dengan konsep teori yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa dalam menerapkan *EU-Turkey Agreement* menunjukkan bahwa rezim tersebut dikatakan tidak efektif dalam menangani krisis pengungsi di Turki tahun 2016-2018 karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja yakni Uni Eropa. Hubungan kedua belah pihak

---

[126] C.Koch, 2020, *The Evolution of the Regional Security Complex in the MENA Region*, In: Gervais V., van Genugten S. (eds) Stabilising the Contemporary Middle East and North Africa, Middle East Today, Palgrave Macmillan, Cham, page 21 and 27.

[127] T.Tudoroiu, 2018, *Geopolitical Approaches, Regional Security Complexes, and Political Psychology*, In: Brexit, President Trump, and the Changing Geopolitics of Eastern Europe, Palgrave Macmillan, Cham, page 29-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tidak berjalan dengan baik dalam isu ini dan cenderung *malign*, semua kesepakatan terkait isu pengungsi tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme *problem solving* yang telah dibuat. Sehingga permasalahan yang rumit tersebut menimbulkan keretakan antara Uni Eropa dan Turki. Hubungan yang cenderung *malign* yang ditandai dengan *problem malignancy* dan tidak berlakunya mekanisme *problem solving* kemudian berpengaruh negatif terhadap nilai efektivitas kesepakatan. *EU-Turkey Agreement* berhasil menjadi rangkaian kesepakatan yang resmi namun tidak mampu merubah perilaku Uni Eropa dan Turki, dan memiliki dampak yang bernilai negatif pada kesepakatan tersebut. *EU-Turkey Agreement* mampu mengikat Uni Eropa dan Turki dalam isu pengungsi namun pada implementasi penanganan pengungsi tersebut tidak sesuai dengan aturan kesepakatan, bahkan Uni Eropa dan Turki saling bersitegang dengan prinsip mereka.

Adapun sumber data yang didapat penulis, isi kesepakatan yang berisikan sembilan poin terdapat lima poin pokok secara khusus yang membahas terkait pengungsi dan pencari suaka, dari 5 poin pokok *EU-Turkey Agreement* yakni pengembalian pengungsi dari Yunani menuju keTurki dengan alasan untuk mengantisipasi adanya imigran gelap yang masuk bersama dengan pengungsi, kedua yaitu menerapkan sistem setiap pengungsi yang dikirim menuju Turki maka UE hendak menerima pengungsi yang telah lama tinggal di Turki. Selanjutnya Turki menjadi negara penampung seluruh pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan legalitas sebelum masuk UE, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian bantuan berupa dana sebesar 3 miliar euro bagi pengungsi dan juga pembagian kuota pada internal Eropa yang telah suka rela menerima pengungsi di negaranya. Berdasarkan poin pokok kesepakatan terkait pengungsi tersebut hanya sebatas pada kesepakatan hitam diatas putih dengan kata lain kesepakatan tersebut tidak terlaksana[128]. Pada penerapannya dilapangan bahwa UE membiarkan para pengungsi dan pencari suaka yang telah masuk ke kawasan Eropa tidak akan dikeluarkan maupun dikembalikan ke Turki namun dibagi ke negara anggota yang mau menerima pengungsi. Adapun pengungsi yang berada di Turki juga dibiarkan oleh UE, hanya saja UE menekankan pada Turki agar menutup gerbang seluruh wilayah Turki yang memungkinkan pengungsi dan pencari suaka masuk ke Turki. Hal tersebut dilakukan oleh UE untuk membendung dan juga meminimalisir arus pengungsi yang hendak masuk ke kawasan Eropa melalui Turki dimana Turki sebagai gerbang terdepan UE, karena pada tahun 2016-2018 merupakan tahun berat UE akibat meningkatnya pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke UE baik melalui aplikasi maupun illegal tanpa dokumen. Kemudian adanya rezim yang mengikat dan juga tumpang tindih sehingga untuk menangani isu tertentu mengakibatkan munculnya kompleksitas keamanan kawasan. Kompleksitas keamanan kawasan mampu ditangani dengan adanya Jerman yang memiliki peranan penting dan memiliki pengaruh besar dalam kawasan untuk mendapat solusi terbaiknya.

Selain itu, UE juga memanfaatkan keadaan Turki

[128] Henny Saptatia Drajati Nugrahani , Wawancara oleh Penulis 07 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memiliki tekad tinggi untuk bergabung dengan UE dengan mengajak menjalin kesepakatan yang juga disetujui oleh pihak Turki. Berbagai hal dan cara dilakukan oleh UE demi kepentingannya dimana UE membutuhkan Turki untuk menghambat laju pencari suaka dan pengungsi yang akan menuju UE baik dari rute laut maupun jalur darat. UE mengetahui bahwa Turki memiliki prinsip kuat untuk bergabung dengan UE sehingga UE memutuskan untuk membuat kerjasama diantara keduanya dalam menangani krisis pengungsi. Seperti halnya memenuhi permintaan atau syarat yang diajukan oleh Turki terhadap UE dalam hal pembebasan visa *shcengen* untuk warga Turki dan melanjutkan pemberkasan Turki untuk keanggotaan UE. Kemudian kesepakatan tersebut dibuat terlihat dimana terdapat hubungan yang saling menguntungkan diantara keduanya, namun hal tersebut hanya digunakan UE sebagai alat untuk tarik ulur waktu dalam mengatasi masalah pengungsi yang ada di kawasan Eropa. Disisi lain, Turki mengulurkan tangan kepada UE untuk membantu mengatasi krisis pengungsi yang disuguhkan dengan tawaran proses keanggotaan Turki terhadap UE akan dipercepat, tawaran tersebut mampu membius Turki karena UE mengetahui betapa gigihnya Turki memperjuangkan untuk menjadi anggota dari UE. Namun, apa yang di ekspektasikan Turki tidak selaras dengan realitas yang ada, dengan kata lain penerapan kesepakatan yang terjalin diantara keduanya hanya sebatas pada kepentingan regional UE dan Turki mendapatkan dampaknya.

Dalam kesepakatan tersebut tidak meninggalkan peranan penting yang dimiliki Turki terutama presiden Recep Tayyip Erdogan yang memiliki karakter kepemimpinan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktif baik ditingkat kawasan maupun internasional sebagaimana perannya dalam mengambil kebijakan menyutujui untuk bekerjasama dengan UE. Secara singkat UE memerlukan peran Turki untuk membendung gelombang pengungsi yang masuk ke kawasan Eropa dengan imbalan dimana Turki tidak mampu menolaknya, Turki memiliki peranan penting dalam keanggotaan terhadap NATO yang juga menjadi kekuatan UE dalam keamanan wilayah dan Turki juga membutuhkan UE untuk mencapai cita-cita sebagai anggotanya sehingga hubungan saling ketergantungan oleh Turki dan UE tidak terhindarkan dalam kawasan. Oleh karena itu kedekatan hubungan yang terjalin tidak menjamin akan saling menguntungkan satu sama lainnya di masa depan, demi keuntungan dan kepentingan UE dalam menangani isu secara umum dan menangani arus pengungsi khususnya mampu mengambil resiko dengan memanfaatkan peluang menjalin kerjasama bersama Turki melalui perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam kesepakatan. Bahkan penerapan tersebut tidak terjadi, yang ada hanya sebatas pada pertemuan dan kesepakatan dimana Turki menyadari jika UE hanya memanfaatkannya. Sebab sistem yang mengikat, Turki tidak mampu untuk menolak sehingga UE pada akhirnya mampu menangani arus pengungsi pada kawasannya tanpa penerapan nota kesepahaman tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat gelombang pengungsi yang masuk kawasan Eropa berdampak pada sistem UE dalam mengambil kebijakan. Jerman mengambil kebijakan dengan mengajak Turki sebagai mitra kerja dalam menangani arus pengungsi yang masuk Eropa.

Adapun penerapan dalam menangani krisis pengungsi di Turki tahun 2016-2018 sesuai dengan kesepakatan antara UE dan Turki menunjukkan bahwa tidak adanya program kerja yang dilaksanakan sebagaimana mestinya atau *EU-Turkey Agreement* berjalan dengan tidak efektif. UE dan Turki keduanya tidak menerapkan kesepakatan yang memiliki 9 poin perjanjian, 5 poin pokok terkait pengungsi diantaranya Turki yang dijadikan wadah untuk menampung seluruh pengungsi sebelum dilegalkan masuk Eropa, pengungsi yang tiba di Yunani akan dipulangkan ke Turki, menggunakan sistem one-in and one-out, pengungsi yang telah legal akan dibagi melalui sistem kuota di Eropa, serta bantuan dana sebesar 3 miliar Euro yang tak kunjung dicairkan. Kesepakatan tersebut tidak terlaksana atau tidak efektif karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja yakni Uni Eropa dan permainan politik yang dilakukan Eropa terhadap Turki untuk memenuhi kepentingan kawasannya. Namun Turki harus menanggung dampak dari melonjaknya pengungsi yang masuk Turki sebagai pintu masuk garda terdepan yang mencari kehidupan layak dan terhindar dari ancaman.

B. Saran

Implementasi *Eu-Turkey Agreement* dalam menangani seharusnya diawasi dengan lebih ketat oleh NATO untuk mencapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian dunia dan UNHCR dalam memenuhi serta melindungi hak-hak pengungsi, terutama elemen-elemen yang ada didalamnya. Hal ini untuk memastikan setiap detail elemen-elemen yang berupa arahan dan aturan dalam kebijakan yang dilaksanakan benar-benar diterapkan dan dijalankan dengan baik. Sehingga kesepakatan yang dilakukan dapat membantu UE dan Turki dalam menanggulangi krisis pengungsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadoun, S., 2014, Turkey's Policy toward Syrian Refugees, *SWO comments*, Retrieved from http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150903111941-134-76372/Turki-tidak-akan-tolak- pengungsi-asal-suriah/, diakses pada 03 April 2020.

Akel, 2016, *NATO"s involvement in the refugeeissue a dangerous development,* https://www.akel.org.cy/en/2016/02/10/natos-involvementrefugee-issue-dangerous-development/, diakses pada 29 Maret 2020.

Akkerman, M., 2016, *Border Wars: The Arms Dealers Profiting From Europe's Refugee Tragedy*, Amsterdam: Transnational Institute.

Al-Jazeera, 2015, *Syrian Refugees On The Way To Europe*. http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/09/unpromisedland-greece-refugees-150924050229840.html. diakses pada 07 April 2020.

Aljazeera, 2016, *Germany registers record 1.1 million asylum seekers in 2015*. http://america.aljazeera.com/articles/2016/1/6/refugees-germany-more-than-1million. diakses pada 29 Maret 2020.

Alter, Karen J. & Sophie Meunier, 2007, *The Politics of International Regime Complexity.* Buffett Centre for International and Comparative Studies Working Paper No. 07-003.

Amnesty International, (2016, *No Safe Refuge: Asylum-Seekers and Refugees Denied Effective Protection in Turkey,* London: Amnesty International.

Amnesty International, 2017, *A Blueprint for Despair: Human Rights Impact of the EU-Turkey Deal,* London: Amnesty International.

Arribas, G. F., 2016, *The EU-Turkey Agreement: A Controversial Attempt at Patching Up a Major Problem*, European Papers.

Azarya, Hanna , "*Mengapa imigran ke Eropa, bukan ke timur tengah?"*, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah, diakses pada 31 Oktober 2019 pukul 12:28 WIB.

Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, jakarta: Rineka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cipta.

Baxevanis, C., 2018, *Crisis and the greek asylum system in the framework of the eu-turkey agreement: Legal and political aspects*, Uluslararasi Iliskiler. 15.

BBC, 2015, *Hungarian PM: Migrant crisis „is a German problem"*, www.bbc.com/news/world-europe- 34136332, diakses pada 24 Maret 2020.

Benvenuti, B., 2017, *The Migration Paradox and EU-Turkey Relations*, Working Paper-17, Roma: Istituto Affari Internazionali.

Boening, A., 2014, *Introduction: A Euro-Mediterranean Regional Security Complex?*, In: The Arab Spring, Springer, Cham.

Breslin, Shaun, 2010, *Region And Regionalism In World Politics*, New York: Palgrave Macmillan.

Buzan, Barry and Ole Wœver, 2003, *Regions and Powers: The Structures of International Security*, Cambridge University Press, book review.

Buzan, Barry, 1991, *People, States, and Fear : : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*,London: Harvester Wheatsheaf.

Buzan, Barry, 1991, *People,State and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post- Cold War Era*, Second Eddition, London: Harvester Weatsheat.

Cendrowicz, L., 2015, *Refugee crisis: Europe looks to charm Turkey's Erdogan in bid to staunch flow across borders*, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-europelooks-to-charm-turkeys-erdogan-in-bid-to-staunch-flow-across-bordersa6679951.html, diakses pada 21 April 2020.

Chntya, Rizka, 2017, *Upaya UE Dalam Menangani Krisis Pengungsi dari negara Suriah di kawasan Eropa melalui EASO* https://www.academia.edu/37940658/Upaya_Uni_Eropa_Dalam_Menangani_Krisis_Pengungsi_dari_Negara_Suriah_di_Kawasan_Eropa_Melalui_EASO_European_Asyl um_Support_Office_, diakses pada 09 Januari 2020 pukul 09:02 WIB.

Cooper, Yvette, 2016, *The Europan Refugee Crisis and Europe*, https://rusi.org/event/refugee-crisis- europe, diakses pada 29 Maret 2020.

Council of the European Union, 2015, *Meeting of heads of state or government with Turkey*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Council of the European Union, 2016, *Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the serious deficiencies identified in the 2015 evaluation of the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders by Greece*.

Council of the European Union, 2016, *EU-Turkey statement, 18 March 2016.*https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/euturkey statement/pdf, diakses pada 2 April 2020.

Council of the European Union, 2016, *Report by President Donald Tusk to the European Parliament on the outcome of the December European Council.*

Creswell, John W., 2010, *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches,* Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Delcker, Janosch, 2015, *Merkel: Welcoming refugees "right thing to do"*.http://www.politico.eu/article/merkel-welcomingrefugees-rightthing-todo/. diakses pada 23 Maret 2020.

Delfs. Arne, Rainer Buergin & Francois De Beaupuy, 2015, *Merkel Calls On EU To Share Burden Of Exploding Refugee Crisis.* http://www.stuff.co.nz/world/europe/71582619/Merkel-calls-on-EU-to burdenshare-of-explodingrefugee-crisis. diakses pada 23 Maret 2020.

Ekmekci, P. E., 2016, *Syrian Refugees, Health and Migration Legislation in Turkey*. Journal of Immigrant and Minority Health, 19(6).

ESI Core facts, 2019, The EU-Turkey statement three years on, *www.esiweb.org,* diakses pada 03 April 2020.

EU Observer, 2016, *More refugees arriving in Italy than Greece,* https://euobserver.com/migration/133409, diakses pada 30 Maret 2020.

European Comission-Fact Sheet, 2016, *Implementing the EU-Turkey Statement – questions and answers*, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_963, diakses pada 03 Juni 2020.

European Commission, 2016, *Communication on the State of Play of Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration*.

European Commission, 2016, *First Report on the progress made in the implementation of the EU- Turkey Statement, diakses pada 3 April 2020.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

European Commission, 2018, *EU-Turkey Statement: Two Years On*.

European Commission, 2019, *EU-Turkey Statement: Three Years On,* diakses pada 2 April 2020.

European Council of the European Union, 2016, *Refugee Facility For Turkey: Member States Agree On Details Of Financing*. http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2016/02/03/refugeefacilityfor-turkey/. diakses pada 30 Maret 2020.

European Information On Enlargement & Neighbours.2004. EU-Turkey relations. EurActiv.com.

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, https://ec.europe.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en, diakses pada 20 Oktober 2019, 10.35 WIB.

European Union, 2013, *Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013*, Directives. Brussels: Official Journal of the European Union.

EuroStat. 2016. *Asylum Statistics*. http://ec.europa.eu-eurostat/statisticsexplained/index-php/Asylum.statis/. diakses pada 27 Maret 2020.

FPCI chapter UPN Veteran Jakarta, 2018 , *"Problematika Imigran Suriah Ke Eropa, Keuntungan Atau Kerugian ?"*, https://www.fpciupnvj.com/problematika-imigran-suriah-ke-eropa-keuntungan-atau- kerugian/, diakses pada 07 November 2019 pukul 12:09 WIB.

Gkliati, Mariana, 2017, *The Application Of The Eu-Turkey Agreement: A Critical Analysis Of The Decisions Of The Greek Appeals Committees*, European Journal of Legal Studies, Vol. 10 No. 1, Leiden University.

Grubbs, Shelby R., Peter M. North and World Law Group, 2003, *International Civil Procedure*, Hague: Kluwer Law International.

Haferlach, L. & D. Kurban, 2017, *Lessons Learnt from the EU-Turkey Refugee Agreement in Guiding EU Migration Partnerships with Origin and Transit Countries*, Global Policy*, 8* (4).

Heck, Gerda and Sabine Hess, 2017, *Tracing The Effects Of The Eu-Turkey Deal*, vol.3, www.movements-journal.org.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Henny Saptatia Drajati Nugrahani, Wawancara oleh Penulis 07 Februari 2020.

Human Rights Watch, 2016, *EU: Don¨t Send Syrians Back to Turkey*, https://www.hrw.org/news/2016/06/20/eu-dont-send-syrians-back-turkey, diakses pada 02 April 2020.

Human Rights Watch, 2016, *Turkey: Border Guards Kill and Injure Asylum Seekers*, Human Rights Watch: https://www.hrw.org/news/2016/05/10/turkey-border-guards-kill-andinjure-asylum- seekers, diakses pada 02 April 2020.

Icduygu, A., 2016, *Syrian Refugees in Turkey The Long Road Ahed,* Migration Policy Institute, Retrieved from migration Policy.

Ilcan, Suzan, 2016, *The Syrian Refugee Crisis: The Eu-Turkey 'Deal' And Temporary Protection*, https://www.researchgate.net/publication/309136653_The_Syrian_Refugee_Crisis_The_EU-Turkey_'Deal'_and_Temporary_Protection, diakses pada 12 Mei 2020.

Independent, 2015, *Refugee crisis: How Europe¨s alarming lack of unity over the issue could bring about the break up of the EU,* http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-howeuropes-alarming-lack-of-unity-over-theissue-could-bring about-the-break-up-of-10492151.html, diakses pada 26 Maret 2020.

Inter-Agency Regional Analyst Network, 2016, *Responding to the Migrant Crisis: Europe at a Juncture,* Paris: Inter-Agency Regional Analyst Network.

J.Rankin, 2017, *EU could 'scrap refugee quota scheme'*, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/11/eu-may-scrap-refugeequota-scheme-donald- tusk, diakses pada 3 April 2020.

Karnitschnig, Matthew, 2016, *Angela Merkel¨s Domestic Security Crisis: Cologne attacks "Changed Everything¨ in German Perceptions Of Migrants*.http://www.politico.eu/article/angela-merkel-domestic-security-crisis-cologne-refugees-debate-criminals-protests/.diakses pada 29 Maret 2020.

KBBI, https://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada 12 November 2019 pukul 08:33 WIB.

KBBI, https://kbbi.web.id/krisis, diakses pada 12 November 2019 pukul 08:35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WIB.

Kinsal, Masni Handayani, "*Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional*", Lex et sosietatis, vol.II No. 3, April 2014.

Kirisci, K., 2017, *Syrian Refugees in Turkey: The Limits of Open Door Policy*, Retrieved from http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/06/27-syrian-refugees-in-turkey-kirisci, diakses pada 01 April 2020.

Kivilcim, Z , 2016, *Legal Violence Against Syrian Female Refugees in Turkey*, Feminist Legal Studies*, 24* (2).

Koca, B. T., 2016, *Syrian refugees in Turkey: from "guests" to"enemies"*, New Perspective on Turkey.

Koch, C., 2020, *The Evolution of the Regional Security Complex in the MENA Region*, In: Gervais V., van Genugten S. (eds) Stabilising the Contemporary Middle East and North Africa, Middle East Today, Palgrave Macmillan, Cham.

Lebow, Richard Ned, *Between Peace and War: The Nature of International Crisis*, Johns Hopkins University Press, Feb 1, 1981.

Lincoln, Y. S. dan E. G. Guba,1985, *Naturalistic Inquiry*, California: Sage.

M. Sya'roni Rofi, Wawancara oleh Penulis 06 Februari 2020.

Maridianti, Ajeng vania, 2016, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran UE Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Timur Tengah (Studi Kasus Konflik Suriah)*, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10836 diakses pada 09 Januari 2020 pukul 09:08 WIB.

Masouridou, Y. & E. Kyprioti, 2018, *The EU-Turkey Statement and the Greek Hotspot: A Failed European Pilot Project in Refugee Policy,* Brussels: The Greens.

Moleong, Lexy, J., 2005,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

N. Şenses, 2016, *Rethinking Migration in the Context of Precarity: The Case of Turkey*, Critical Sociology*, 42* (7-8).

Norman, P. K. , 2017, *Turkey's New Migration Policy*, Retrieved from Control ThroughBureaucrazation:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.jadaliyya.com/page/index/19384/turkey%E2%80%99s-newmigration-policy_control-through-bure, diakses pada 01 april 2020.

OENDDF, Asylum Seekers in the European Union, http://europeanobsndfr.org/en/asylum-migration- and-borders-en/20-june-2019-world-refugee-day-2019-key-statistics-on-asylum-seekers-in-the-european- union/. Diakses pada 19 Januari 2020 pukul 11:20.

Official web of EU, *EU-Turkey Statement & Action Plan*, https://www.europarl.europa.eu/legislative- train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan. Diakses pada 11 Januari 2020 pukul 10:02 WIB.

Parkes, R., 2017, *Nobody Move! Myth of the EU Migration Crisis,* Paris: EU Institute for Security Studies.

Peers, Steve, 2013, *EU Justice and Home Affairs Law.* Oxford: Oxford University Press.

Pertiwi, Lunyka Adelina, 2016, *Kompleksitas Rezim UE: Upaya Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka*, Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, vol-19, no.3.

Poon, J., 2016, EU-Turkey Deal: Violation of or Consistency with International Law?, European Papers, 1(3).

Pounds, norman john greville, 1979, *An Historical Geography Of Europe*, CUP Archive-ISBN 0-521- 22379-2.

Press TV, 2016, *Merkel says EU-Turkey deal on refugee crisis will have setbacks*, http://www.presstv.ir/Detail/2016/03/18/456446/EU-Turkey-refugee-Finland-Juha-Sipila, diakses 29 Maret 2020.

Pusch, B., 2015, *What Foreign nationals should know about the new migration menagement*, Retrieved from Daily News: http://www.hurriyetdailynews.com/what-foreign-nationals-should-know-aboutthe-new-migration-management-in, diakses pada 01 April 2020.

Refugees – The UN Refugee Agency, https://www.unhcr.org/refugees.html, diakses pada 21 oktober 2019, 15.04 WIB.

Reitano, Tuesday And Mark Micallef, November 2016, *Breathing Space: The Impact Of The Eu-Turkey Deal On Irregular Migration*, The Global

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Initiative Against Transnational Organized Crime, ISS paper 297.

Serdar, Seda, "Can The EU – Turkey Deal be Fixed?", https://www.dw.com/en/can-the-eu-turkey-deal- be-fixed/a-50680789, diakses pada 07 November 2019 pukul 16:29 WIB.

Shiman, David A, 1999, *Economic and Social Justice: A Human Right"s Perspective*, http: // www.umn.edu/humanrt, diakses pada 23 Maret 2020.

Silviana, Ria, 2017, *Peran UE Dalam Menangani Pengungsi Suriah,* digilib.unila.ac.id, diakses pada 09 Januari 2020 pukul 09:16 WIB.

Sørensen, N. N., N.Kleist & H.Lucht, 2017, *Europe and the Refugee Situation: Human Security Implications,* Copenhagen: Danish Institute for International Studies.

Stern, R. T., 2016, *Responses To The "Refugee Crisis": What Is The Role Of Self-Image Among EU Countries?*, European Policy Analysis, Swedish Institute for European Policy Studies.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tazzioli, Martina, 2015, Which Europe? Migrants' uneven geographies and counter-mapping at the limits of representation*, Journal für kritische Migrations-und Grenzregimeforschung, 1 and 2.*

Tempo, "Erdogan Ancam Pulangkan 3 Juta Pengungsi Ke Eropa", 2016, https://dunia.tempo.co/read/791013/erdogan-ancam-pulangkan-3-juta-pengungsi-ke-eropa kecuali/full&view=ok, diakses pada 09 November 2019 pukul 12:52 WIB.

The EU Explained: Migration and Asylum. European Comission Directorate-general for Communication. 2014..

The Guardian, 2015, *Refugee crisis: Germany reinstates controls at Austrian border*, https://www.theguardian.com/world/2015/sep/13/germany-to-close-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

borders-exitschengen-emergency- measures, diakses pada 28 Maret 2020.

The Guardian, 2016, *Turkey and EU agree outline of „one in, one out" deal over Syria refugee crisis*, http://www.theguardian.com/world/2016/mar/08/european-leaders-agreeoutlines-of-refugee-deal-with- turkey, diakses pada 30 Maret 2020.

The Nonrefoulement Principle Is Incorporated Into EU Primary Law In Article 78. Common European Asylum System of the Treaty on the Functioning of the European Union. TFEU, *supra* note 2, art. 78.

The Telegraph, 2016, *Germany delivers further blow to EU"s Schengen passport-free z o n e*, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12114174/Germany delivers-further-blow-to- EUs-Schengenpassport-free-zone.html, diakses pada 29 Maret 2020.

The Turkish News Agency, 1998, Facts about Turkey, Istanbul: Uçar Grafik.

Topunova, S., 2017, *Migration Asylum and Traffiking*, Retrieved from oxford Human Right: http://ohrh.law.ox.ac.uk/navigating-the-Turkish-legal-regimesyrian-refugees-in-instanbul/, diakses pada 02 April 2020.

Traynor, I., 2016, *EU migration crisis: Greece threatened with Schengen area expulsion*, The Guardian.

Tudoroiu, T., 2018, *Geopolitical Approaches, Regional Security Complexes, and Political Psychology*, In: Brexit, President Trump, and the Changing Geopolitics of Eastern Europe, Palgrave Macmillan, Cham.

Tunaybolu, S. & J. Alpes, 2017, *The EU-Turkey deal: what happens to people who return to Turkey? Post-Deportation Risk and Monitoring*, Forced Migration Review.

Tusk, D., 2015, *Speech by President Donald Tusk at the Bruegel Annual Dinner*, http://bruegel.org/2015/09/speech-by-president-donald-tusk-at-thebruegel-annual-dinner/, diakses pada 21 April 2020.

UNHCR, 1951, *The 1951 Refugee Convention*, diakses pada 2 April 2020.

UNHCR**,** 1992, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UNHCR, February 2020, Provincial Of Refugees And Asylum Seekers In Turkey, diakses di www.unhcr.org pada 06 April 2020.

UNHCR, Operational Portal Refugee Situations, Yunani, diakses pada 06 April 2020.

UNHCR, Operational Portal, diakses pada 30 Maret 2020.

UNHCR, operational portal: refugee situations, diakses pada 7 April 2020.

UNHCR, The UN Refugee Agency, https://www.unhcr.org/id/pengungsi, diakses pada 19 April 2020.

UNHCR. *"Seven factors behind movement of Syrian refugees to Europe"*, https://www.unhcr.org/560523f26.html, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 12:14 WIB.

United Nations. *Universal declaration of Human Rights 1948*. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. diakses pada 23 Maret 2020.

Visegrad Group, 2016, *Joint Declaration of the Visegrad Group Prime Ministers*, http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements/jointdeclaration-of-the-160609, diakses pada 20 April 2020.

Waltz, K., 1959, *Man, The State, And War*, New York: Colombia University Press.

Wardana, Adhi, 2012, *Upaya Pemerintah Turki Untuk Bergabung Dengan UE*, global political studies journal, ilmu hubungan internasional UNIKOM.

Weinblum, S., 2016, *Moving Beyond Security vs. the Duty to Protect: European Asylum and Border Management Policies under Test,Working Paper(16)*. Roma: Istituto Affari Internazionali.

Wibowo, Prihandono, 2010, "*Fenomena Neorevivalisme Islam"*, dalam Jurnal Global & Strategis Tahun 4, Nomor 2, Juli-Desember 2010, Surabaya: Airlangga University Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id